

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI  
MAGETAN**

**TESIS**



**Oleh:**

DIAN SUSANTO WIBOWO

NIM : 20302400419

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI  
MAGETAN**

**TESIS**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN  
ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI  
KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : DIAN SUSANTO WIBOWO  
NIM : 20302400419

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I  
Tanggal,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701

**PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN  
KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI  
MAGETAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi  
Pada Tanggal 08 Oktober 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi

Ketua,

Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. Arpangi, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1106-6805

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.  
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN SUSANTO WIBOWO  
NIM : 20302400419

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DIAN SUSANTO WIBOWO)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN SUSANTO WIBOWO

NIM : 20302400419

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul:


### **PENGHENTIAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 17 September 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DIAN SUSANTO WIBOWO)

\*Coret yang tidak perlu

## **ABSTRAK**

Penelitian bertujuan mengetahui penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan sudah memberikan rasa keadilan bagi korban, dan kendala dan akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan.

Metode yang digunakan yuridis sosiologis, mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil penelitian dan pembahasan bahwa (1) Bahwa penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan pada dasarnya telah memberikan rasa keadilan bagi korban, sepanjang korban mendapatkan pemulihannya, dilibatkan secara aktif dalam proses perdamaian, serta terjalin rekonsiliasi sosial. Hal ini sejalan dengan teori Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, yang menekankan keseimbangan antara hak individu, harmoni sosial, dan nilai kemanusiaan. (2) Bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan pada dasarnya telah memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan humanis, namun masih menghadapi kendala, meliputi : Struktur hukum, Substansi hukum, Budaya hukum.

**Kata Kunci :** Penghentian penuntutan, Tindak Pidana lalu Lintas Jalan, Keadilan Restoratif.



## **ABSTRACT**

*The research aims to determine whether the termination of prosecution of traffic and road transportation crimes based on restorative justice at the Magetan District Attorney's Office has provided a sense of justice for the victims, and the obstacles and legal consequences of cases resolved using the restorative justice mechanism in handling traffic and road transportation crimes at the Magetan District Attorney's Office.*

*The method used is sociological juridical, examining and discovering legal realities experienced in the field or based on problems concerning legal matters and existing realities.*

*The results of the research and discussion indicate that (1) The termination of prosecution of traffic and road transportation crimes based on restorative justice at the Magetan District Attorney's Office has essentially provided a sense of justice for victims, as long as the victims receive restoration of their rights, are actively involved in the peace process, and social reconciliation is established. This aligns with Yudi Latif's theory of Pancasila Justice, which emphasizes a balance between individual rights, social harmony, and humanitarian values. (2) The application of restorative justice in handling traffic and road transportation crimes at the Magetan District Attorney's Office has essentially provided a faster, simpler, and more humane alternative resolution, but still faces obstacles, including: legal structure, legal substance, and legal culture.*

**Keywords:** Termination of prosecution, Road Traffic Crimes, Restorative Justice.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, Puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “**Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, petunjuk, dan keteladanan dalam setiap langkah hidup penulis.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di program magister.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H sebagai Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang selalu memberikan arahan dan motivasi selama masa perkuliahan.

5. Dr. Arpangi, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, masukan, serta arahan demi kesempurnaan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga.
7. Orang tua, keluarga, serta istri-suami dan anak-anak tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat tanpa henti.
8. Teman-teman seperjuangan di Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang selalu memberi kebersamaan dan motivasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi substansi maupun teknis penulisan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum pidana, serta menjadi sumbangsih pemikiran bagi praktik penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait implementasi keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana lalu lintas.

Semarang, September 2025

Penulis,

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak.....	vi
<i>Abstrak</i> (dalam bahasa Inggris).....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Pernyataan Persetujuan Unggah Karya Ilmiah.....	x
Daftar Isi.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teoritis.....	18
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	31
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	33
1. Pengertian Tindak Pidana.....	33
2. Tujuan Hukum Pidana.....	36
3. Sanksi Pidana.....	38
B. Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).....	40
1. Pengertian Lalu Lintas.....	40
2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	42
3. Pelanggaran Lalu Lintas.....	45
4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	47

C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	52
1. Perkembangan Keadilan Restoratif.....	52
2. Pengertian Keadilan Restoratif.....	61
3. Tujuan Keadilan Restoratif.....	64
D. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	68
1. Pendekatan dan Prinsip <i>Restorative Justice</i> .....	68
2. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia.....	71
3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.....	81
E. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif Hukum Islam.....	85
1. Penuntutan Pidana dalam Hukum Islam.....	85
2. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam.....	89
3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam.....	90
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Analisis Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Magetan Sudah Memberikan Rasa Keadilan Bagi Korban.....	93
B. Analisis Kendala dan Akibat Hukum Terhadap Perkara Yang Diselesaikan Dengan Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kejaksaan Negeri Magetan.....	109
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	124
B. Saran .....	125

## **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dasar negara Indonesia merupakan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945, yang merupakan fondasi ideologis dan filosofis bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Adanya Pancasila menjadi landasan dalam penyusunan konstitusi, pembentukan perundang-undangan, kebijakan pemerintahan, serta panduan moral dan etika kehidupan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan menjadi pedoman, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 yang menegaskan warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dengan demikian semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Adanya jaminan perlakuan hukum yang tidak diskriminatif yang terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUDNRI Tahun 1945, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam pelanggaran tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas jalan adalah bagian dari upaya negara untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keselamatan berlalu lintas.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Pelanggaran menurut Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-undang. Kemudian pelanggaran tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.<sup>2</sup> Sedangkan pelanggaran dan kejahatan dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 adanya perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan Pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.<sup>3</sup> Dengan demikian mengenai jenis pidana, tidak ada

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

<sup>2</sup>P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212

<sup>3</sup>Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.106

perbedaan mendasar antara kejahanan dan pelanggaran, hanya pada pelanggaran tidak pernah diancam pidana.<sup>4</sup>

Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan pengertian pelanggaran adalah “*overtredingen*” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.<sup>5</sup> Sehingga dapat diartikan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini biasanya suatu perbuatan yang dalam pemenuhan akibat hukumnya dikenakan sanksi yang berupa sanksi administrasi, denda maupun kurungan.<sup>6</sup>

Sistem hukum Indonesia, dalam penegakan hukum lalu lintas diatur berbagai peraturan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan pidana (*strafbaarfeit*) lalu lintas. Namun tindak pidana lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam UULAJ tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 Pasal, yang termaktub dalam Bab XX. Ketentuan pidana yang berada diantara Pasal 273 sampai dengan Pasal 317 UULAJ.

Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) didefinisikan

---

<sup>4</sup> Ibid,

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm.33

<sup>6</sup> Ibid,

sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Dalam Pasal 229 UULLAJ membedakan dalam golongan macam-macam kecelakaan yakni:

1. Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas : a. Kecelakaan lalu lintas ringan; b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau c. Kecelakaan lalu lintas berat.
2. Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
4. Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
5. Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

Menurut Soerjono Soekamto, suatu kecelakaan lalu lintas mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor dijalan umum, didalamnya terlibat manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan atau kerugian, disamping itu kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja.<sup>7</sup>

Sedangkan C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil yang menjelaskan kecelakaan lalu lintas merupakan peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang dapat menimbulkan korban dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas bisa

---

<sup>7</sup> Soejono Soekonto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.22

terjadi kapan saja dan dimana saja, tidak bisa diprediksi. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya dapat menimbulkan trauma, cidera, luka ringan, luka berat atau kecacatan melainkan dapat mengakibatkan meninggal dunia.<sup>8</sup>

Adanya pertanggungjawaban pidana bahwa seseorang berkewajiban untuk menanggung akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya, karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana, baik berupa pelanggaran maupun kejahanan. Dalam konteks lalu lintas jalan, berarti seseorang yang melakukan pelanggaran atau menyebabkan kecelakaan, bisa dipidana apabila memenuhi unsur kesalahan menurut hukum. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaan, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 316 (1) UULLDAJ bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggantian STNK, BPKB, atau TNKB dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal ini mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran terkait administrasi kendaraan bermotor, khususnya penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Jika seseorang tidak mengikuti aturan yang berlaku dalam penggantian dokumen-dokumen tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana.

---

<sup>8</sup> C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.35

Sementara, Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur tentang sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Kemudian, dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menejelaskan :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Lebih lanjut dalam Pasal 310 ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menerangkan :

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan uraian penjelasan diatas, sistem pemidanaan di Indonesia selama ini masih menganut paradigma retributif atau pembalasan, di mana pelaku tindak pidana dijatuhi hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatannya. Hukuman tersebut umumnya berupa pidana penjara, denda, atau

hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan tertentu. Sistem ini berakar pada hukum pidana klasik yang melihat kejahatan sebagai pelanggaran terhadap negara atau tatanan hukum, bukan sebagai konflik antara individu.

Keberadaan sistem pidana tidak hanya diukur dari seberapa berat hukuman dijatuhan, tetapi juga dari seberapa jauh sistem itu mampu menciptakan rasa keadilan, pemulihan, dan mencegah kejahatan secara berulang. Pendekatan selama ini, menempatkan pelaku dan korban dalam posisi yang berlawanan, di mana korban sering kali tidak mendapatkan pemulihan yang layak, sementara pelaku dijatuhi hukuman tanpa memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan kemungkinan rehabilitasi. Dalam praktiknya, pendekatan ini tidak selalu mampu memberikan keadilan yang holistik, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Oleh karena itu, mulai muncul kebutuhan akan pendekatan alternatif seperti keadilan restoratif, yang dapat mengisi kekosongan tersebut.

Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) muncul sebagai alternatif pendekatan yang berorientasi pada pemulihan (restorasi) hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konsep ini, tindak pidana dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap hubungan antarindividu. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak semata-mata difokuskan pada penghukuman, tetapi juga pada dialog, pengakuan kesalahan, permintaan maaf, serta kompensasi terhadap korban.

Penerapan konsep keadilan restoratif mulai mendapat perhatian, terutama setelah dikeluarkannya beberapa kebijakan dan pedoman oleh aparat penegak

hukum, seperti Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Adanya peraturan tersebut untuk mengakomodir penyelesaian keadilan secara restoratif. Berdasarkan konsideran tersebut, bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedapankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan penghentian penuntutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dan semata-mata mewujudkan keadilan retributif menjadi keadilan restoratif.<sup>9</sup> Hal ini sesuai Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Jaksa, Penuntut Umum dan Penuntutan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-

---

<sup>9</sup>Kurniawan, I, Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Education And DevelopmenT*, Vol. No. 10 Tahun 2022. Url: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3890> diakses 10 Juni 2025.

Undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum yang mempunyai kedudukan sentral dan peranan yang strategis didalam suatu negara hukum. Karena lembaga Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Penuntut umum dalam melakukan penerapan penghentian penuntutan hal yang pertama dilakukan oleh pihak penuntut umum, meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh penyidik, apakah berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat Formil dan syarat materil yang disertai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

---

<sup>10</sup> Handayani, Y, Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum, *Jurnal Rechtvinding Tahun 2016*. Url :<https://rechtvinding.bphn.go.id>, diakses 10 Juni 2025.

Pidana (KUHAP) dan mempelajari kemungkinan kasus ini bisa diselesaikan dengan perdamaian atau keadilan *restorative*, setelah mempelajari berkas tersebut penuntut umum menuangkannya dalam berita acara penelitian berkas perkara, didalam acara penelitian berkas dicantumkan bahwa berkas perkara tersebut telah memenuhi syarat untuk melanjutkan ke tingkat penuntutan dan dapat dilakukan penyelesaian secara *Restorative Justice*. Kemudian penuntut umum melaporkannya kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) setelah Kasipidum setuju lalu melaporkannya ke Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) dan setelah Kepala Kejaksaan Negeri setuju baru penuntut umum menerapkan keadilan restoratif dengan berkoordinasi dengan penyidik dan memanggil para pihak.

Syarat penyelesaian suatu perkara melalui Keadilan Restoratif berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:
  - (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
  - (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
  - (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Kejadian kasus perkara tindak pidana lalu lintas yang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Magetan yang diselesaikan dengan prinsip keadilan restoratif sebagai proses pertanggungjawaban pidana secara langsung dari pelaku kepada

korban dan masyarakat. Bahwa tersangka (SP) pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat Jalan Raya Maospati Karangrejo yang terletak di Kel./Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sirion warna putih, Nomor Polisi AE-1484-CE. Bahwa akibat kelalaian tersangka dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan korban saksi (S) mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/54/303/2024, tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. NUR HIDAJAT, Sp., BS.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang diselesaikan dengan keadilan restoratif, maka hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Barda Nawawi bahwa ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapatkan perhatian dalam penegakan hukum pidana, yaitu:

- a. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahayanya seseorang. Oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.

- c. Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegakan hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan yang sewenangwenang dilakukan hukum.
- d. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang tergantung sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>11</sup>

Berangkat dari kondisi tersebut, secara Fakta/Realita yang ada (*Das Sein*), dalam praktik penegakan hukum, perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang menyebabkan kerugian materiil maupun korban luka masih banyak diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Sehingga proses hukum acara pidana pada perkara lalu lintas cenderung berorientasi pada penghukuman (*retributif*), bukan pemulihan kerugian bagi korban maupun hubungan sosial yang terganggu. Oleh sebab itu, ideal/seharusnya (*Das Sollen*) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lalu lintas seharusnya tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan pemulihan kerugian korban, perbaikan hubungan sosial, serta pencegahan konflik yang lebih luas di masyarakat.

Dengan demikian penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta prospek ke depan dari penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana lalu lintas. Karena korban sering kali tidak dilibatkan dalam proses hukum secara

---

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.13

aktif dan tidak mendapatkan pemulihan yang memadai secara psikologis atau material. Dengan demikian judul yang dikaji yakni : ***“Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Magetan.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah diatas dan untuk membantu peneliti mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan sudah memberikan rasa keadilan bagi korban ?
2. Apa kendala dan akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Bahwa penulis berharap penelitian ini memiliki arahan dan pedoman yang pasti, sehingga tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan sudah memberikan rasa keadilan bagi korban.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala serta akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian dapat bermanfaat, adapun manfaat yang didapat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritik

Manfaat secara teoritik dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan.

2. Manfaat secara Praktis

Manfaat secara praktis dapat berguna untuk aparat penegak hukum sebagai bahan pertimbangan dan memberikan kontribusi serta solusi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau aturan lainnya mengenai penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep menghubungkan atau menjelaskan tentang suatu topik yang akan dibahas. Adanya kerangka konseptual diharapkan

akan memberikan gambar dan mengarahkan asumsi variabel yang akan diteliti yakni:<sup>12</sup>

### **1. Penghentian Penuntutan**

Penghentian penuntutan pidana adalah keputusan dari penuntut umum (jaksa) untuk mengakhiri proses penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, karena alasan hukum tertentu yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Pasal 140 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah: "Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, ia menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan". Pasal ini mengatur tentang kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan suatu perkara pidana. Penghentian penuntutan dapat dilakukan, apabila tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, ditutup demi hukum perkara tersebut dihentikan karena alasan-alasan hukum tertentu, misalnya karena sudah kedaluwarsa atau ada alasan lain yang menyebabkan penuntutan tidak dapat dilanjutkan.

Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.397

barang bukti dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.<sup>13</sup>

## 2. Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>14</sup>

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu perbuatan pelanggaran terhadap perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dapat berakibat pada terjadinya kecelakaan lalu lintas. Perbuatan yang berawal dari pelanggaran dapat berakibatkan merugikan orang lain atau diri sendiri. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.<sup>15</sup> Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana lalu lintas akan tetapi tindak pidana lalu lintas di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal-hal mengenai tindak pidana lalu lintas terdapat sebanyak 44 pasal, yang diatur dalam Bab XX.

---

<sup>13</sup> Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta, hlm.7

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.16

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

### **3. Keadilan Restoratif**

Miriam Liebman mendefinisikan Keadilan Restoratif sebagai:

*“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”* (Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan (sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan) yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana).<sup>16</sup>

Prinsipnya, Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan Restoratif, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Miriam Liebman, 2007, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London, hlm.27

<sup>17</sup> H. Siswanto Sunarso, 2014, *Victimology dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.157

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Sehingga teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian :

### 1. Teori Keadilan Pancasila

Pancasila sering disebut sebagai pandangan hidup (*way of life*) dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan puncaran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain.<sup>18</sup> Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Menurut Yudi Latif bahwa satu-satunya sila Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja adalah pernyataan tentang

---

<sup>18</sup> Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 Juni 2025.

salah satu tujuan negara dalam rangkaian kata mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suatu konstruksi keadilan sosial sebagai kristalilasi moral.<sup>19</sup>

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>20</sup>

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkesimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyerlaskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>21</sup>

Komitmen keadilan menurut alam pemikiran Pancasila berdimensi luas. Peran negara dalam mewujudkan keadilan sosial, setidaknya ada dalam kerangka :

- a. Pewujudan relasi yang adil semua tingkat sistem (kemasyarakatan).
- b. Pengembangan struktur yang menyediakan kesetaraan kesempatan.
- c. Proses fasilitasi akses atas informasi yang diperlukan, layanan yang diperlukan, dan sumber daya yang diperlukan.
- d. Dukungan atas partisipasi bermakna atas pengambilan keputusan bagi semua orang.

Hal yang dituju dari gagasan keadilan tersebut, tidak terbatas pada pemenuhan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga terkait

<sup>19</sup> Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta, hlm.606

<sup>20</sup> Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta, hlm.483

<sup>21</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna.., op.cit.*, hlm.585

dengan usaha emansipasi dalam kerangka pembebasan manusia dari pemberhalaan terhadap benda, pemulihan martabat kemanusiaan, pemupukan solidaritas kebangsaan, dan penguatan daulat rakyat.<sup>22</sup>

Perlu bagi setiap orang, kelompok atau komunitas melakukan gerakan dan berkontribusi sekecil apapun itu, untuk membantu mewujudkan kesejahteraan yang adil dan merata untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, setiap orang, kelompok atau komunitas mempunyai kepentingan dalam meratakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bertumpu di tangan pemerintah sebagai pemutar roda pemerintahan.<sup>23</sup>

Konstruksi keadilan sosial dalam Pancasila, tidak hanya sekadar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri.<sup>24</sup> Perwujudan dari negara kesejahteraan, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, disertai dukungan rasa tanggungjawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.<sup>25</sup>

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*)

<sup>22</sup> Ibid,

<sup>23</sup> Ibid,

<sup>24</sup> Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 Juni 2025.

<sup>25</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna...., op.cit.*, hlm. 607

dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>26</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

a. Struktur Hukum

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan. Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

*"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

b. Substansi Hukum (*legal substance*)

---

<sup>26</sup> Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak. Substansi hukum menurut Friedman :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.*

c. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*<sup>27</sup>

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, hlm. 11-20,

<sup>28</sup> Ibid,

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian suatu serangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan atas suatu masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Langkah-langkah yang dilakukan harus serasi dan saling mendukung satu sama lain agar penelitian yang dilakukan memberi kesimpulan yang tidak meragukan.<sup>30</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan mengkaji menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer disamping juga data yang bersumber dari data sekunder.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini lebih cocok

<sup>29</sup> Ibid,

<sup>30</sup> Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Edisi Cetakan 28, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.11

<sup>31</sup> Ibid,

menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang didapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.<sup>32</sup> Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mengenai penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan deskripsi analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan. Penelitian deskriptif analitis mengambil masalah dan/atau memusatkan perhatian kepada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.<sup>33</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum (*legal research*) dilakukan dengan menggunakan tipe kajian sosiologi hukum (*Sociolegal research*). Bahwa hukum dapat dipelajari dan diteliti sebagai

<sup>32</sup>Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.34

<sup>33</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.118

suatu studi tentang hukum yang senyatanya hidup di masyarakat sebagai studi yang non-doktrinal dan bersifat empiris. Penelitian hukum yang sosiologis menekankan pada pentingnya langkah-langkah observasi, pengamatan dan analitis yang bersifat empiris atau yang lebih dikenal dengan *sociolegal research*.<sup>34</sup>

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi:

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian dilapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian.<sup>35</sup> Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaaan Negeri Magetan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, melakukan studi dokumen, arsip dan literatur dengan mempelajari hal yang bersifat teoritis, konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat.

---

<sup>34</sup> Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm.310

<sup>35</sup> Ibid,

Dalam penelitian data sekunder dikelompokan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ).

2) Bahan hukum sekunder

Pendapat Soerjono Soekamto yang menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan.<sup>36</sup> Bahan hukum sekunder dapat memberi penjelasan untuk penelitian berupa buku hasil penelitian, artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet.

3) Bahan hukum tersier

---

<sup>36</sup> Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12

Bahan hukum tersier merupakan jembatan untuk penjelasan dari bahan primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia dan ensiklopedia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Data Primer :

- 1) Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencatat serangkaian perilaku ataupun sistem suatu tujuan tertentu, observasi juga suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengungkapkan satu fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>37</sup> Observasi diartikan sebagai pengalaman dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau diperbincangkan para responden.<sup>38</sup> Adapun jenis observasi yang peneliti gunakan adalah jenis partisipasi pasif yakni observasi yang peneliti datang di tempat penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan.

- 2) Wawancara

Menurut Esterberg mendefinisikan interview merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisannya*, Yrama Widya, Bandung, hlm.271

<sup>38</sup> Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.129

<sup>39</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.317

Esterberg mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur, sebagai berikut :

a) Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya. Dalam melakukan wawancara, selain harus bawa membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar.

b) Wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara

diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c) Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>40</sup>

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semiterstruktur. Dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Wawancara yang akan dilakukan berkaitan dengan hal pokok penelitian yaitu tentang metode bercerita gambar seri untuk meningkatkan perkembangan bahasa.

b. Data Sekunduer :

1) Studi Dokumen

---

<sup>40</sup>Sugiyono, 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung, hlm.291

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi, yaitu mengenai hal-hal/ variabel-variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.<sup>41</sup>

## 2) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang mengulas literatur, catatan, atau buku yang berkaitan dengan suatu fenomena yang akan dibahas dengan adanya referensi atau studi kepustakaan, dapat memudahkan peneliti untuk mengakses informasi serta ide yang dibutuhkan dalam penelitiannya.<sup>42</sup>

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan secara kualitatif, dengan data dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif dianalisis dengan metode berpikir deduktif. Salah satu pola berpikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari Studi pustaka.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.129

<sup>42</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.27

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, EdisiI Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50

## **H. Sistematika Penulisan Tesis**

Sistematika penulisan tesis untuk memperjelas suatu penulisan, maka penulis membuat sistematika penulisan tesis yang terbagi dalam 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.
- BAB II : Tinjauan Pustaka membahas Tinjauan Umum Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif Hukum Islam.
- BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan membahas penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan

sudah memberikan rasa keadilan bagi korban, serta kendala dan akibat hukum terhadap perkara yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan.

BAB IV : Penutup menguraikan simpulan dan saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dari ilmu hukum dalam hukum pidana (*yuridis normatif*) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut :

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>44</sup>

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sifelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif

---

<sup>44</sup> Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm.12

adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undangundang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.<sup>45</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Tindak pidana atau delik pidana dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Strafbaarfeit* yang artinya peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Delik menurut Andi Hamzah yang dikutip oleh Rahmanuddin Tomalili, yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).<sup>46</sup>

Menurut Jonkers yang dikutip oleh Rahmanuddin, *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat ahli dan pakar hukum diatas dinyatakan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi

<sup>45</sup> Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung, hlm.80-81

<sup>46</sup> Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.3

<sup>47</sup> Ibid,

pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.<sup>48</sup>

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berisi ketentuan tentang :

- a. Aturan hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman berupa sanksi pidana bagi yang melanggar larangan itu. Aturan umum hukum pidana dapat dilihat dalam KUHP maupun yang lainnya.
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana, yaitu :
  - 1) Adanya kesalahan/*schuld*
  - 2) Pertanggung jawaban pidana pada diri si pembuat/*toerekeningsvadbaarheid*. Dalam hukum pidana dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidanaan tanpa kesalahan), artinya seorang dapat dipidana apabila perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana. Hal ini diatur pada Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab bagi si pembuat atas perbuatannya, dan Pasal 48 KUHP tentang tidak di pidananya si pembuat karena dalam keadaan daya paksa (*overmacht*), kedua keadaan ini termasuk dalam “Alasan penghapus pidana”, merupakan Sebagian dari Bab II Buku II KUHP.

---

<sup>48</sup> H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

3) Tindakan dan upaya yang harus dilakukan negara melalui aparat hukum terhadap tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka menentukan menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya serta upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh tersangka/terdakwa dalam usaha mempertahankan hak-haknya. Dikatakan sebagai hukum pidana dalam arti bergerak (formal) memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam (materiil).

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum publik, karena penjatuhan pidana dijatuhi untuk mempertahankan kepentingan umum dan pelaksanaan sepenuhnya di tangan pemerintah serta hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan negara. Fungsi hukum pidana secara khusus melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela. Menurut Satochid Kartanegara dalam bukunya “Hukum Pidana” dan Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya “Perkembangan Macam-Macam Pidana Rangka Pembangunan Hukum Pidana” yang dikutip oleh H. Suyanto dalam bukunya yaitu “Pengantar Hukum Pidana”<sup>49</sup>, yang dikategorikan kepentingan hukum yakni :

a. Nyawa Manusia

Bagi yang melanggar kepentingan hukum ini, yaitu menghilangkan nyawa orang lain akan diancam dengan beberapa Pasal yaitu Pasal 338

---

<sup>49</sup> Ibid,

KUHP dan 340 KUHP yang dilakukan dengan perencanaan. Demikian juga ketika suatu perbuatan atau tindakan dilakukan karena kelalaianya, sehingga menyebabkan matinya orang lain, maka diancam dengan Pasal 359 KUHP.

b. Badan atau Tubuh Manusia

Ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat membahayakan badan atau tubuh orang lain, akan diancam antara lain dengan Pasal 351 KUHP.

c. Kehormatan Seseorang

KUHP mengatur masalah kehormatan seseorang dengan ketentuan 310 KUHP. Artinya bagi barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, akan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 310 KUHP.

d. Kemerdekaan Seseorang

Ketentuan Pasal 333 KUHP mengancam dengan pidana bagi barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang.

e. Harta Benda

Pasal 362 KUHP, yang merupakan pasal tentang pencurian, siapa pun dilarang melakukan perbuatan atau tindakan pencurian barang milik orang lain.

Fungsi hukum pidana secara umum mengatur kehidupan kemasyarakatan. Hukum pidana merupakan kode moral suatu bangsa. Terlihat apa yang sebenarnya dilarang dan apa yang seharusnya

dilakukan dalam suatu masyarakat atau negara. Apa yang baik dan apa yang tidak baik menurut pandangan suatu bangsa dapat tercermin didalam hukum pidananya.<sup>50</sup>

### 3. Sanksi Pidana

Keberadaan hukum pidana memiliki tujuan hukum yang dijatuhkan kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran dan/atau perbuatan yang dilarang dan/atau kejahatan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai berikut :

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik yang ditujukan.
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.
- c. Meluruskan neraca kemasyarakatan yang merupakan tujuan primer.
- d. Dalam pandangan Van Bemmelen yang menyatakan bahwa hukum pidan aitu sama saja dengan bagian lain dari hukum, karena seluruh bagian hukum menentukan peraturan untuk menegakkan norma-norma yang diakui oleh hukum. Hukum pidana dalam satu segi menyimpang dari bagian lain dari hukum. Dalam hukum pidana dibicarakan soal penambahan penderitaan dengan sengaja dalam bentuk pidana, juga walaupun pidan aitu mempunyai fungsi lain dari menambahkan penderitan. Tujuan utama semua bagian hukum adalah menjaga

---

<sup>50</sup> Ibid,

kertibatan, ketenangan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam masyarakat tanpa dengan sengaja menimbulkan penderitaan.<sup>51</sup>

Selanjutnya, sanksi-sanksi yang diancamkan dalam hukum pidana antara lain, sebagai berikut :

1) Preventif

Sanksi hukum pidana di sini sebagai pencegah terjadinya pelanggaran yang merusak sendi-seni pergaulan dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, dengan adanya ketentuan pidana dalam satu Undang-Undang, ditujukan memberikan efek pencegahan kepada siapa pun agar tidak melakukan perbuatan, aktivitas, tindakan, Gerakan yang bertentangan dengan keteraturan yang ada dalam masyarakat. Bagi siapapun yang melanggar apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana, harus mau menanggung risiko dengan berhadap-hadap dengan aparat penegak hukum.

2) *Social Control*

Makna fungsi hukum pidana sebagai sosial control adalah keberadaan ketentuan pidana dalam suatu undang-undang yang lain kurang memadai.

c. Tajam

Sanksi pidana bersifat tajam. Hal ini membedakan dengan hukum-hukum yang lain, dan hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan

---

<sup>51</sup> Andi Hamzah, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16

dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Hal ini hukum pidana dianggap sebagai Ultimum Remedium.

Ultimum remedium bermakna hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan jika sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu Undang-Undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdamaian atau sanksi administratif. Misalnya, ketentuan pidana dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Hak Cipta. Kebalikan dari ultimum remedium adalah primum remedium. Primum Remedium merupakan makna keberadaan hukum pidana atau sanksi pidana dipergunakan sebagai senjata utama yang pertama kali diancamkan dalam suatu ketentuan Undang-Undang. Seperti Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Terorisme.<sup>52</sup>

## B. Tindak Pidana Lalu Lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ)

### 1. Pengertian Lalu Lintas

Pengertian Lalu lintas diatur dalam Pasal 1 angka 2 UULLAJ yang berbunyi bahwa “*Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan*”. Selain itu, pengertian lalu lintas juga telah diartikan oleh beberapa ahli atau pakar hukum W.J.S. Poerwodarminto bahwa lalu lintas adalah:

---

<sup>52</sup> H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta, hlm.5

- a. Perjalanan yang dilalui dengan bolak-balik.
- b. Perihal perjalanan yang dilakukan di jalan dan sebagainya.
- c. Suatu hal yang menghubungkan antara sebuah tempat dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya.<sup>53</sup>

Jadi Lalu lintas sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya aktifitas lalu lintas, maka komunikasi antara satu tempat dengan yang lainnya dapat terjalin. Untuk mendukung berjalannya sistem transportasi yang aman maka perlu adanya hal-hal yang dapat mendorong terwujudnya sarana jalan yang memadai. Sistem lalu lintas yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik tersendiri dimana berarti sangat baik apabila terdapat perkembangan dan pemanfaatan yang benar-benar direalisasikan sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah-wilayah daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu menyatukan modal transportasi lain. Dalam mewujudkan pengembangan lalu lintas yang dikelola dalam satu sistem, maka perlu dilakukan pengintegrasian dan pendominasan beberapa unsur yang terdiri dari jaringan transportasi yang berupa jalan, kendaraan sekaligus dengan pengemudinya, peraturan-peraturan dan metode yang lainnya agar terwujud suatu totalitas yang utuh dan berdayaguna dan berhasil.

Lalu lintas yang memiliki kualitas dan karakteristik tersendiri harus dikembangkan dan didayagunakan dengan baik sehingga dapat menjangkau

---

<sup>53</sup> W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, hlm.555

seluruh wilayah yang ada di Negara ini dari sisi daratannya. Berkaitan dengan sistem lalu lintas jalan, maka hal utama yang menjadi pendorong terjadinya kelancaran transportasi tersebut adalah faktor dari keadaan jalan itu sendiri. Jalan merupakan sarana penting untuk menghubungkan daerah satu dengan yang lainnya agar seluruh kegiatan manusia dapat berjalan dengan baik. Sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Jalan, Jalan sendiri mempunyai peranan yang penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat jika jalan sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat dalam segi apapun.

## 2. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (ULLAJ) dimana dicantumkan Pasal 1 Angka 24 ULLAJ:

“Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.

Berdasarkan Pasal 229 ULLAJ :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas :
  - 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan,
  - 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang, a
  - 3) tau Kecelakaan Lalu Lintas berat.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan da kerusakan kendaraan dan atau barang.

- d. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaiikan Kendaraan, serta ketidaklaiikan Jalan dan atau lingkungan.

Kecelakaan lalu lintas bukan lagi terjadi tanpa adanya sebab yang menjadi pemicu kecelakaan tersebut terjadi. Berikut ini adalah beberapa penyebab kecelakaan yang masih sering kali diremehkan oleh pengemudi kendaraan diantaranya :

1) Mengendarai Kendaraan dengan Kondisi Mengantuk

Hal yang paling beresiko ketika berkendara adalah pada saat mengendarai dengan kondisi mengantuk. Pada umumnya, mengantuk sendiri adalah salah satu akibat karena pengemudi mengalami kelelahan pada saat mengendarai kendaraannya. Faktor kelelahan bisa jadi dikarenakan pengemudi mengendarai kendaraan dengan jarak tempuh yang terbilang jauh atau didasarkan pada faktor yang lain.

2) Menggunakan Handphone Pada Saat Mengemudi

Banyak sekali pengemudi yang masih menganggap bahwa melakukan komunikasi dengan menggunakan handphone pada saat berkendara adalah hal yang tidak membahayakan. Handphone merupakan salah satu faktor penyebab kecelakaan yang paling dominan dikarenakan apabila seseorang berkendara dengan memainkan handphone maka konsentrasi pengendara tersebut akan terpecah.

3) Menggunakan Kecepatan Tinggi (Diluar Batas Ketentuan)

Hal yang menjadi faktor terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah tingginya kecepatan yang digunakan oleh pengemudi kendaraan dimana terkait kecepatan kendaraan sendiri sebenarnya telah ditentukan disetiap jalan dengan tanda marka jalan. Kecepatan kendaraan pada saat berjalan sebaiknya mengikuti arahan yang telah tertera di marka jalan dikarenakan tanda kecepatan pada marka tersebut telah ditentukan demi mengurangi tingkat kecelakaan yang terjadi.

#### 4) Melanggar Ketentuan Marka Jalan

Pelanggaran terkait marka jalan kali ini merupakan hal yang paling sering dilakukan oleh para pengemudi yang berada di jalan raya. Seperti contohnya yakni menyalip pada saat garis yang berada di tengah jalan raya menunjukkan garis sambung dimana hal tersebut berarti pengemudi dilarang menyalip kendaraan lain. Marka jalan dibuat bertujuan untuk menghindari kecelakaan dikarenakan pada wilayah tertentu terdapat wilayah-wilayah yang memang rawan sekali akan kecelakaan.

#### 5) Tidak Mengecek Kelaikan Kendaraan

Kelaikan kendaraan juga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum berkendara. Hal tersebut dikarenakan kondisi kendaraan sering menjadi masalah seperti kondisi rem, ban, lampu, dan lain-lain dimana sebaiknya sebelum berkendara seluruh komponen dari kendaraan tersebut sebaiknya dicek kembali.

### 3. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas sendiri merupakan sesuatu hal yang dilakukan oleh seseorang dimana hal tersebut merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam istilahnya, pelanggaran lalu lintas ini seringkali disebut sebagai tilang. Pada umumnya, pelanggaran lalu lintas berupa tilang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 68 Jo. Pasal 77 UU LLAJ dimana pasal tersebut berkaitan dengan kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK, dan lain-lain.

Pelanggar lalu lintas merupakan pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas sebagaimana dicantumkan dalam peraturan lalu lintas yaitu UU LLAJ. Pelanggar lalu lintas tersebut adalah pengemudi transportasi darat yang melanggar rambu-rambu atau ketentuan yang telah ditentukan guna menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan. Peran pengemudi dalam menjamin kegiatan transportasi yang aman sangatlah besar. Apabila setiap pengemudi mentaati peraturan dan ketentuan dengan benar maka tingkat kecelakaan yang terjadi pasti akan sedikit dan berkurang setiap tahunnya.

Pengertian pelanggaran lalu lintas adalah segala bentuk aktivitas di negara Indonesia ini telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat dua jenis tindak pidana yang dibedakan berdasarkan peraturan sekaligus ancaman pidana atau sanksinya. Hal tersebut yakni kejahatan dan pelanggaran dimana kedua jenis tindak pidana ini merupakan kualifikasi yang berbeda. Berkaitan dengan lalu lintas maka jenis tindak pidana yang terjadi adalah pelanggaran. Pelanggaran sendiri

memiliki beberapa pengertian yang diungkapkan oleh beberapa sarjana diantaranya :

Moeljatno mengatakan bahwa: “Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang- undang yang menentukan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum itu baru diketahui setelah adanya tindakan yang menentukan demikian”<sup>54</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa : “Istilah pelanggaran sebenarnya merupakan suatu istilah yang diterjemahkan dari bahasa Belanda, yaitu dan istilah "Overtreding" dimana istilah perbuatan mengandung makna dan pengertian sebagai perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum berarti tidak lain daripada perbuatan melanggar hukum.”<sup>55</sup>

Van Bammelan dalam Prodjodikoro mengatakan bahwa: “perbedaan antara kedua golongan tindak pidana tersebut Kejahatan da Pelanggaran adalah tidak bersifat kualitatif, melainkan umumnya dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran”.<sup>56</sup>

Pelanggaran yang terjadi di ranah lalu lintas merupakan suatu hal yang memang telah diatur oleh undang-undang dikarenakan perbuatan tersebut dianggap telah bertentangan dengan hukum. Pelanggaran lalu lintas sendiri sangat sering terjadi sebagai akibat dari kecelakaan lalu lintas dimana untuk memberikan efek jera maka setiap pelanggaran yang dilakukan memiliki sanksi atau hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku. Pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah awalan terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan menurut Naning Randlon kecelakaan merupakan kejadian akhir dari peristiwa lalu lintas jalan dimana peristiwa tersebut dapat berupa kejahatan ataupun pelanggaran yang berakibat kepada jiwa manusia maupun harta benda.<sup>57</sup>

<sup>54</sup> Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm.71

<sup>55</sup> Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta, hlm.28

<sup>56</sup> Ibid,

<sup>57</sup> Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak*

#### **4. Jenis-jenis Pelanggaran Lalu Lintas**

Pelanggaran lalu lintas merupakan sesuatu hal yang dilakukan dimana perbuatan tersebut menyimpang terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas yang telah diatur. Banyak sekali jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dimana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kecelakaan dimana pelanggaran tersebut dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni :

a. Pelanggaran Lalu Lintas Ringan

1) Pelanggaran terhadap Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan aturan yang berlaku bagi seluruh pengguna jalan baik pejalan kaki hingga pengemudi kendaraan. Rambu-rambu tersebut digunakan untuk menciptakan keteraturan di dalam masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga bermanfaat untuk mengurangi atau mencegah adanya kecelakaan lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari peringatan yang ada di jalan berbentuk lambang, angka, huruf, kalimat atau perpaduan diantara bagian diatas dimana rambu ini berisikan tentang peringatan, himbauan, perintah, larangan maupun petunjuk bagi siapapun pengguna jalan yang ada.

Keselamatan pengguna jalan sangatlah diperhatikan oleh peraturan perundang-undangan dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hak setiap manusia yang harus dijamin. Terkait dengan keselamatan maupun ketertiban lalu lintas maka setiap jalan wajib

memiliki rambu-rambu, marka jalan, alat pengaman untuk pemakai jalan, fasilitas penunjang untuk kegiatan berlalu-lintas dan angkutan jalan baik yang berada di dalam atau luar jalan. Rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 (empat) golongan, yaitu: (a) rambu peringatan; (b) rambu larangan; (c) rambu perintah; dan (d) rambu petunjuk.

Pelanggaran terhadap lalu lintas ini menjadi penyebab kecelakaan yang paling utama. Bentuk rambu lalu lintas berupa peringatan dimana biasanya berwarna kuning dan berbentuk belah ketupat merupakan rambu peringatan yang dipasang karena sering terjadi kecelakaan di wilayah tersebut. Pelanggaran rambu lalu lintas ini dapat terjadi seperti contohnya apabila terdapat seorang pengemudi yang tidak memperhatikan rambu peringatan berupa batas maksimum kecepatan yang harus dijalani oleh setiap pengemudi di suatu wilayah dimana wilayah tersebut tergolong ke dalam wilayah yang padat penduduk dan banyak anak kecil bermain-main.

## 2) Pelanggaran terhadap Marka Jalan

Marka jalan merupakan tanda yang biasanya terdapat di dalam sekaligus menyatu dengan jalan atau aspal. Marka jalan ini berfungsi sebagai pengatur lalu lintas bagi para pengguna jalan. Dalam Pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur,

garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Pelanggaran yang dapat terjadi pada marka jalan adalah apabila pengemudi kendaraan berpindah jalur lintas pada saat terdapat garis utuh dan tidak putus-putus di tengah jalan dimana rambu tersebut memberi peringatan untuk tidak mendahului kendaraan di depannya dengan cara berpindah lajur.

### 3) Pelanggaran terhadap Alat Acuan Isyarat Lalu Lintas

Alat acuan isyarat dalam lalu lintas adalah salah satu bagian dari alat penunjang yang sangat dibutuhkan dalam aktivitas lalu lintas dikarenakan alat ini juga berfungsi sebagai pengatur keteraturan kendaraan dalam berlalu-lintas di jalan raya. Alat yang digunakan sebagai pemberi isyarat dalam lalu lintas adalah lampu lalu lintas. Alat ini merupakan acuan utama dalam aktivitas di jalan raya dikarenakan apabila lampu lalu lintas tidak ada maka akan terjadi kekacauan pada jalan raya. Tingkat atau faktor utama kecelakaan biasanya terjadi dikarenakan para pengemudi tidak mematuhi atau mengikuti lampu lalu lintas yang sedang berjalan. Lampu lalu lintas terletak di perempatan jalan dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang rawan akan terjadinya kecelakaan. Lampu lalu lintas terdiri atas tiga warna dimana tiga warna tersebut dipergunakan

untuk mengatur kendaraan yang sedang melintasi jalan raya dan dua warna tambahan yang digunakan untuk mengatur pejalan kaki.

b. Pelanggaran Lalu Lintas Sedang

- 1) Mengemudi kendaraan tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM)

Surat Izin Mengemudi atau SIM merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarenakan SIM merupakan identitas bahwa pengemudi tersebut telah layak untuk mengemudikan kendaranya. Menurut Pasal 77 ayat (1) UULLAJ yang menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.” Setiap pengendara yang tidak memiliki SIM dan mengendarai kendaraannya di jalan raya akan mendapatkan hukuman atau sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 281 UULLAJ yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).”.

Selain itu apabila pada saat pihak Kepolisian meminta pengemudi untuk menunjukkan SIM nya dan ternyata pengemudi tersebut tidak

dapat menunjukkan surat tersebut maka perbuatan itu termasuk kedalam ketentuan Pasal 288 ayat (2) UULLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

- 2) Mengemudi tanpa memiliki atau membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK merupakan surat yang harus dimiliki oleh setiap orang yang memiliki kendaraan. Hal tersebut dikarenakan STNK merupakan penanda bahwa kendaraan tersebut merupakan milik dari pengemudi atau yang bersangkutan. Ketentuan yang mengatur terkait dengan STNK adalah Pasal 288 (1) UULLAJ yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a UULLAJ 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”

c. Pelanggaran Lalu Lintas Berat

Pelanggaran lalu lintas berat termasuk ke dalam kategori Pasal 308 UULLAJ yang berbunyi :

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yakni : a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a, b) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b, c) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan barang khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c; atau, d) menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.

## C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### 1. Perkembangan Keadilan Restoratif

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang reparation menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.<sup>58</sup>

Perkembangan sejarah hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan *victim offender mediation* yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku

---

<sup>58</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.123

kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.<sup>59</sup>

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris, Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik. Begitu juga di Amerika Serikat sebagai sebuah Negara yang sering membentuk perkumpulan dengan Negara-negara untuk memperkenalkan ukuran penghukuman secara represif tidak dapat menghindar dari pengaruh kuat perkembangan *restorative justice*. Ada 4 (empat) kelompok praktik yang berkembang di Negara-negara yang menjadi pioner penerapan *restorative justice* yaitu :

a. *Victim Offender Mediation (VOM)*

Proses *restorative justice* terbaru adalah *victim offender mediation* yang pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian

---

<sup>59</sup> Ibid, hlm.14

utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia. VOM di Negara bagian Pennsylvania Amerika Serikat menjalankan program tersebut dalam kantor pembelaan terhadap korban di bawah tanggung jawab Departemen Penjara. Program tersebut berjalan dengan sebuah ruang lingkup kejahatan kekerasan termasuk pelaku yang diancam hukuman mati.<sup>60</sup>

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu 5 (lima) tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative justice* yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog dimana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan kepada korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang diterimanya.

VOM dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang direkrut untuk menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka. Tujuan dilaksanakannya VOM adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi di

---

<sup>60</sup> Ibid,

antaranya membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang merngkorrdinasikan dan memfasilitasi pertemuan. Peserta yang terlibat dalam bentuk mediasi adalah korban yang secara sukarela, pelaku, pihak yang bersimpati terhadap kedua pihak, orangtua/wali dari kedua pihak dan orang yang dianggap penting bila diperlukan serta mediator yang dilatih khusus.<sup>61</sup>

b. *Conferencing/Family Group Confencing (FGC)*

*Conferencing* dikembangkan pertama kali di Negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Proses yang dilakukan masyarakat ini terkenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permaalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Orang yang turut serta dalam proses *family group conferencing* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban atau pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan

---

<sup>61</sup> Ibid,

kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat, dan pertanggungjawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi.

Meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

c. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan *conferencing* yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasidi luar korban dan pelaku utama. Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak

yang terluka karena tindakan pelaku dan member kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Tata cara pelaksanaan *circle*, semua peserta duduk secara melingkar seperti sebuah lingkaran. Caranya adalah pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya lalu semua peserta diberi kesempatan untuk berbicara.

d. *Restorative Board/Youth Panels.*

Program ini mulai dilaksanakan di Negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga Negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program *reparative* tersebut dan sifat perbaikan menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat.sasarannya adalah peran aktif serta anggota masyarakat serta langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Pertemuan yang

diadakan tersebut menginginkan pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

Masyarakat Indonesia sendiri telah mengenal konsep *restorative justice* dalam kebiasaan, hukum adat serta nilai-nilai yang lahir di dalamnya. Sebelum dicanangkan di dalam sebuah peraturan khusus di Indonesia, Negara yang terkenal dengan Pancasila ini juga sesungguhnya telah memiliki konsep *restorative justice* jauh sebelum ide ini hadir dan masuk ke dalam sistem peradilan pidana anak. Pada Sila ke empat Pancasila, menyebutkan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Artinya bangsa Indonesia sendiri telah mengagungkan prinsip musyawarah sebagai suatu kebiasaan yang mendarah daging untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada di bangsa ini. Inilah bukti bahwa sebenarnya *restorative justice* juga telah berkembang di dalamnya. Musyawarah akan mencapai suatu kesepakatan yang *win-win solution* tanpa merugikan atau menyebabkan ketidakseimbangan terhadap satu pihak sehingga penyelesaian pun dapat tercapai. Dalam konteksi Indonesia Bagir Manan menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah dipraktekan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup>Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hlm.162

Menurut Braithwaite mengatakan bahwa :

*Several years ago in Indonesia I was told of restorative justice rituals in western Sumatera that were jointly conducted by a religious leader and scholar the person in community seen as having the greatest spiritual riches and the person seen as having the greatest of learning. My inclination then was to recoil from the elitism of this and insist that many (if not most) citizens have the resources (given a little help with training) to facilitate processes of healing. While I still believe this, I now think it might be a mistake to seek to persuade Asians to democratize their restorative justice practice".*

Beberapa bulan lalu di Indonesia, saya telah menceritakan ritual pendekatan *restorative* di Sumatera Barat yang telah diselenggarakan bersama-sama oleh seorang pemimpin religious dan seorang cendekiawan (orang di dalam masyarakat yang dipandang mempunyai kekayaan rohani yang terbesar dan orang yang dipandang memiliki pembelajaran yang terbesar). Kecenderungan saya kemudian melonjak atas elitisme dari hal ini dan tetap menekankan bahwa banyak orang dari para penduduk atau warga Negara yang mempunyai sumber daya (dengan diberikan satu bantuan kecil pelatihan) untuk memfasilitasi proses penyembuhan atau pemulihan. Selagi saya masih mempercayai hal ini, kini saya berpikir adalah hal yang bisa menjadikan satu kekeliruan jika berupaya membujuk orang-orang Asia untuk mendemonstrasikan praktik pendekatan restoratif. Artinya bahwa di dalam kultur bangsa Indonesia sendiri yaitu khususnya hukum adat telah ada praktik pendekatan restoratif.<sup>63</sup>

Konsep diversi dan *restorative justice* sendiri semakin dikenal melalui seminar-seminar yang menumbuhkan semangat dan keinginan untuk mengkaji kedua konsep ini lebih mendalam. Tahun 2004 di Jakarta di adakan diskusi di antara aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana anak untuk membicarakan langkah terbaik dalam upaya penanganan terhadap anak pelaku tindak pidana. Diskusi yang dilakukan di antara aparat penegak hukum bertujuan untuk mencari solusi yang terbaik

---

<sup>63</sup> Rufinus Hotmaulana S, *Op.Cit.*, hlm.45

dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Keseriusan ini pertama kali di lakukan oleh Pengadilan negeri Bandung dengan membuat ruang tahanan khusus dan ruang tunggu anak pada tanggal 13 Agustus 2004. Melihat keseriusan tersebut aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Bandung maka UNICEF menetapkan kota Bandung sebagai *Pilot Project* (Proyek percontohan) dalam pelaksanaan konsep diversi dan *restorative justice* di Indonesia.<sup>64</sup>

Program diversi dan *restorative justice* telah berkembang dengan pesat ke seluruh penjuru dunia dalam waktu singkat. Titik awal untuk merubah sistem peradilan anak di beberapa Negara dan alasan yang dikemukakan terhadap pelaku anak merupakan alasan untuk menerapkan konsep baru yaitu *restorative justice*. Konsep ini relevan untuk transformasi semua bagian dari sistem peradilan pidana kepada proses yang tepat artinya pada setiap tingkatan peradilan atau lembaga dari aparat penegak hukum yang termasuk dalam sistem peradilan pidana dapat dialihkan kepada proses *restorative justice*.

Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan konsep diversi dan *restorative justice* sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan

---

<sup>64</sup>Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.211

sebagai suatu ultimum remidium atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian yang tepat melalui kedua konsep ini.<sup>65</sup>

## 2. Pengertian Keadilan Restoratif

Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.<sup>66</sup> Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian “keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat”.<sup>67</sup> Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.<sup>68</sup> Pada proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian pada musyawarah bukan hal baru bagi indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana ataupun perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan

---

<sup>65</sup>Ibid,

<sup>66</sup>Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta, hlm.3

<sup>67</sup>Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, hlm.3

<sup>68</sup>S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta, hlm.54

pemulihan keadaan.<sup>69</sup> Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Keadilan restoratif adalah suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keproses di luar peradilan pidana.<sup>70</sup>

*Restorative justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat pada proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* merupakan suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan kembali kerugian yang diderita oleh korban kejahanatan. Keadilan dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahanatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi

---

<sup>69</sup> Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, hlm.111

<sup>70</sup> Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta, hlm.43

berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.<sup>71</sup>

Kehadiran keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian perkara diluar pengadilan dan menjadi terobosan pada penyelesaian tindak pidana. Menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*, walaupun pada hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.<sup>72</sup> Melihat perkembangan teori pemidanaan yang awalnya berfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Pada perkembangan pemikiran“pemidanaan melahirkan suatu filosofi pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku ataupun masyarakat. Pada penyelesaian suatu perkara pidana tidak adil apabila menyelesaikan suatu perkara pidana yang hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku ataupun korban. Maka diperlukan suatu teori yang memiliki tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya gabungan antara satu teori dan teori lainnya.<sup>73</sup>

### 3. Tujuan Keadilan Restoratif

---

<sup>71</sup> Ibid,

<sup>72</sup> Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorati've Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar, hlm.221

<sup>73</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.81

Adanya penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* suatu konflik atau kerusakan yang timbul akibat tindak pidana adalah dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan antara anggota masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh seluruh pihak secara bersama-sama. Lingkaran penyelesaian berpusat kepada keseimbangan melalui pemberian kesempatan terhadap korban untuk berperan dalam proses penyelesaian tindak pidana. Umbreit menjelaskan bahwa :

*Restorative justice is a victim centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of the community to address the harm caused by the crime”* Keadilan restoratif adalah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban menginginkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan masyarakat untuk mengani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.<sup>74</sup>

Menurut Susan Sharpe mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam *restorative justice*, yaitu :

- a. *Restorative justice invites full participation and consensus.* Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib hanya sebatas sukarela, walaupun

---

<sup>74</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaaruk, *Op. Cit.*, hlm.130

demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional.

b. *Restorative justice seeks to heat what is broken*

*Restorative Justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahannya dan ketakutan.

c. *Restorative justice seeks full and direct accountability.*

*Restorative Justice* memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.

d. *Restorative justice seeks to recinite what has been devided.*

*Restorative Justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.

- e. *Restorative justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms.*

*Restorative Justice* memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua orang.

Proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif masing-masing individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan Negara dalam hal ini ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Pandangan keadilan restoratif sebenarnya individu-individulah yang memainkan peran dan tanggung jawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan pada Negara.

Menurut Helen Cowie dan Jenniffer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut :

- 1) Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tudungan atau pembalasan dendam tetapi tentang keadilan.
- 2) Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggung jawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan

langsung antara korban dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain

- 3) Reintegrasi, pada tingkatnya yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orangtua dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka dapat belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.<sup>75</sup>

Menurut Russ Immarigeon bahwa dalam proses pemulihan diperlukan hubungan yang luas antara pelaku, korban dan masyarakat, untuk memahami akibat tindakan mereka yang mungkin saja akan menumbuhkan rasa penyesalan bagi pelaku, sehingga terciptanya suatu keadaan yang dapat saling memberikan informasi, saling mempelajari, dan untuk secara bersama-sama mencapai kesepakatan mengenai suatu hukuman dan sanksi. Pemulihan harus dimaknai sebagai pengembalian hak-hak korban melalui ganti rugi yang dilakukan pelaku dan pemberian hak kepada pelaku untuk dapat diterima sebagai bagian dalam masyarakat.

Pengertian yang diberikan oleh legislator melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* hadir untuk memberikan pemulihan bukan untuk memberikan pembalasan yang selama ini telah di anut di Indonesia terutama diterapkan kepada tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pemulihan terhadap seluruh kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana merupakan tujuan utama yang diberikan oleh *restorative*

---

<sup>75</sup> Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.203

*justice* tanpa memberikan beban dan tanggung jawab kepada satu orang saja yaitu pelaku tapi keseluruhan pihak yang dianggap ikut berperan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

## **D. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

### **1. Pendekatan dan Prinsip *Restorative Justice***

Van Ness, seperti yang dikutip oleh Mudzakkir, mengatakan bahwa keadilan restoratif dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

- a. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
- b. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
- c. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh Negara dengan mengesampingkan yang lainnya.<sup>76</sup>

Keadilan restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtkrakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan atau

---

<sup>76</sup> Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, hlm.2-3

pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum atau pengadilan.

Pendekatan keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki kekuatan yang mampu memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Juga memiliki kekuatan untuk mencegah adanya permusuhan lebih mendalam antar para pihak dan mendorong rekonsiliasi antara pihak pelaku dan korban secara sukarela. Kekuatan lainnya ialah mendorong adanya partisipasi warga masyarakat lainnya, misalnya anggota keluarga atau tetangga serta menekankan pentingnya peran korban dalam suatu proses menuju keadilan. Sisi korban, keadilan restoratif memberi kekuatan untuk memberi kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa penyesalan kepada korban dan lebih baik bila difasilitasi bertemu dalam pertemuan yang dilakukan secara professional. Perspektif keadilan restorative ini sebagai akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau *retributive justice* dengan menekankan pada upaya pemulihan (*restorative*). Dalam upaya pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.157

Sisi bantuan hukum, secara umum tidak selalu tersedia atau kalaupun tersedia biaya pranata hukum tidak murah dan kesadaran akan peran para pihak sendiri dalam menentukan keputusan masih membutuhkan pengalaman dan konsistensinya. Implikasi dari keadilan restoratif ini, diharapkan dapat berkurangnya jumlah orang yang masuk dalam proses peradilan pidana khususnya dalam lembaga pemasyarakatan, berkurangnya beban sistem peradilan pidana dan meningkatnya partisipasi publik dalam membantu penyelesaian kasus hukum.<sup>78</sup> Adapun prinsip-prinsip keadilan restoratif menurut Adrinus Meliala adalah sebagai berikut:

- 1) Menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahannya.
- 2) Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif.
- 3) Melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam hal penyelesaian masalah.
- 4) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.
- 5) Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara perbuatan yang dianggap salah atau jahat dengan reaksi sosial yang formal.<sup>79</sup>

## 2. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia

---

<sup>78</sup> Ibid,

<sup>79</sup> Ibid,

Kejaksaan Republik Indonesia secara konstitusional adalah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu suatu kekuasaan yang menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. khususnya dibidang penuntutan yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut, untuk memperkuat posisi Kejaksaan dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntutan merupakan tugas utama yang dimiliki oleh kejaksaan berkaitan dengan penanganan tindak pidana, dalam menjalankan fungsinya terkait kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun yang dimaksud dengan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah “tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan.”

Kedudukan Kejaksaan pada sistem ketatanegaraan Indonesia secara yuridis disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kejaksaan yaitu “

lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara pada bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang selanjutnya pasal 2 Undang-undang Kejaksaan menentukan bahwa” :

- a. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka.
- b. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Adapun yang dimaksud dengan satu dan tidak terpisahkan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) UU Kejaksaan merupakan “satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan yang memiliki tujuan untuk memelihara kesatuan kebijakan kejaksaan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja.” Karena itu “kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena Jaksa yang semula bertugas berhalangan. dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh Jaksa lainnya sebagai pengganti. Adapun mengenai tugas dan wewenang diatur dalam pasal 30 UU Kejaksaan yang menentukan :

- 1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
  - a) melakukan penuntutan.
  - b) melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  - c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana Bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas Bersyarat.

- d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
  - e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dibidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :
- a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat
  - b) pengamanan kebijakan penegakan hukum
  - c) pengawasan peredaran barang cetakan
  - d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
  - e) pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama
  - f) penelitian dan pembangunan hukum serta statistik kriminal.”

Tugas serta wewenang, Kejaksaan juga memiliki tugas lain sebagaimana termuat dalam Pasal 30 A, Pasal 30 B, Pasal 30 C, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34 C UU Kejaksaan yaitu :

(1) Pasal 30 A

Pada “pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

(2) Pasal 30 B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang :

- (a) menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- (b) menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan
- (c) melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
- (d) melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan melaksanakan pengawasan multimedia.

(3) Pasal 30 C selain “melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30 B Kejaksaan”:

- (a) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan.
- (b) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
- (c) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
- (d) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

(e) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidak ada dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.

(f) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

(g) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.

(h) mengajukan peninjauan kembali

(i) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur.

(4) Pasal 31 mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk mendapatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

(5) Pasal 32 Disamping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

(6) Pasal 33 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dan komunikasi dengan :

(a) lembaga penegak hukum dan instansi lainnya

(b) lembaga penegak hukum dari negara lain; dan

(c) lembaga atau organisasi internasional.

(7) Pasal 34 Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

(8) Pasal 34 A untuk kepentingan penegak hukum, Jaksa dan/atau penuntut umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

(9) Pasal 34 B untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang, Jaksa dapat menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(10) Pasal 34 C : Penuntut umum dapat mendelegasikan sebagian kewenangan penuntutan kepada penyidik untuk perkara tindak pidana ringan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendeklasian sebagaimana kewenangan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan kejaksaan. Selain itu, dalam UU Kejaksaan, Jaksa Agung berwenang memberhentikan perkara bagi kepentingan umum. Jaksa agung juga memiliki tugas dan wewenang khusus yang diatur dalam pasal 35 yaitu :

1) Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :

- a) menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan.
- b) mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang.

- c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
- d) mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
- e) dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer.
- f) mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.
- h) sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- i) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan.
- j) mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan
- k) menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jaksa Agung memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk mengefektifkan tahap penegakan hukum dengan menentukan serta merumuskan kebijakan penanganan perkara bagi kesuksesan penuntutan yang dilakukan dengan mandiri demi keadilan sesuai hukum serta hati nurani termasuk penuntutan, keadilan restorative yang dilakukan dalam berdasarkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan prinsip cepat, sederhana, dan murah.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 Agustus 2025.

Kedudukan Jaksa sebagai penuntut umum disebutkan pada pasal 1 angka 3 UU kejaksaan Jo. Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP yaitu Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. diakses sebagai penuntut umum sebagaimana diatur pada pasal 14 KUHAP memiliki kewenangan yaitu :

- a) menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) mengadakan para penuntutan Apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 140 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaryanya dilimpahkan oleh penyidik.
- d) membuat surat dakwaan.
- e) melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- f) menyampaikan Pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) melakukan penuntutan
- h) menutup perkara demi kepentingan hukum;

- i) mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini
- j) melaksanakan penetapan Hakim.

Selaras dan kewenangan dimaksud, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP yang menentukan bahwa “dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam Surat Ketetapan. Terkait dengan hak penuntutan yang dimiliki oleh kejaksaan, ada dua asas yang melekat di dalamnya, yakni :

- 1) Asas legalitas, yaitu penduduk umum wajib melakukan penuntutan terhadap suatu delik.
- 2) Asas oportunitas, “yaitu penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang melakukan tindak pidana Jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan.<sup>81</sup>

Menurut Supomo “Asas oportunitas adalah asas yang memberikan kewenangan kepada badan penuntut umum wewenang tidak melakukan suatu penuntutan, jikalau adanya tuntutan itu dianggap tidak “oportunis”, Atau tidak gunanya bagi kepentingan masyarakat.” Asas oportunitas hanya

---

<sup>81</sup> Andi Hamzah, 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPKN, Jakarta, hlm.59

boleh digunakan Jaksa Agung dalam hal pengesampingan perkara (*Deponering*).<sup>82</sup> kewenangan untuk mengesampingkan perkara atau asas oportunitas dimaksud, dalam yuridis telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 35 huruf C UU Kejaksaan sebagai dasar hukum dari asas oportunitas, hanya memuat penjelasan bahwa, “Asas oportunitas ialah kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Agung”.<sup>83</sup>

Terdapat dua alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan penuntutan, yakni pertama secara teknis dan kedua secara kebijakan. terkait alasan secara teknis dapat dicermati pada Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, antara lain karena tidak terdapat cukup bukti, karena peristiwa tersebut sebetulnya bukan merupakan tindak pidana dan perkara ditutup demi hukum. Sedangkan adanya pengesampingan perkara demi kepentingan hukum yang terdiri atas :

- (1) Mengesampingkan perkara atas dasar asas oportunitas dengan alasan demi kepentingan negara (*staats belang*), demi kepentingan masyarakat (*maatschappelijk belang*) Atau demi kepentingan pribadi (*particular belang*).

---

<sup>82</sup> Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 Agustus 2025.

<sup>83</sup> Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 Agustus 2025.

(2) Mengesampingkan perkara atas dasar penilaian hukum pidana sehubungan dengan gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*, meninggalnya terdakwa, daluarsa, atau amnesti/abolisi.<sup>84</sup>

### **3. Kewenangan Jaksa dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia**

#### **Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berwenang menghentikan penuntutan atas terdakwa pada kasus pidana tertentu jika para pihak telah bersepakat untuk berdamai.<sup>85</sup> Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku, keluarga pelaku maupun korban tindak pidana serta pihak terkait lainnya agar bantu membantu mencari jalan keluar yang seimbang dengan penekanan pada penyembuhan. Hal ini disebabkan keadilan restoratif mengembangkan partisipasi penduduk dalam tahap peradilan, pelaku kejahatan bisa diberi jalan keluar menyelesaikan konflik diantara pelaku dan korban, serta keutamaan korban dapat dipulihkan, yang selama ini diabaikan oleh sistem peradilan pidana *retributive* tradisional.<sup>86</sup>

Penghentian penuntutan tentunya tidak dapat dilepaskan dari pengertian penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka, yakni tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan

---

<sup>84</sup> Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 7, No 2 Tahun 2020. Url: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 Agustus 2025

<sup>85</sup> Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Tahun 2021. Url: [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/37774](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774) diakses 23 Agustus 2025.

<sup>86</sup> Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta, hlm.77

negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Menurut pengertian tersebut, sehingga yang menjadi batasan telah terjadi penuntutan atau belum adalah adanya suatu pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri oleh penuntut umum.<sup>87</sup>

Secara harfiah, penghentian penuntutan adalah suatu perkara telah dilimpahkan kepada Kejaksaan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Meskipun demikian, kedua alasan tersebut dapat juga digunakan untuk tidak melakukan penuntutan oleh penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP sehingga dapat diartikan perkara tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan negeri.<sup>88</sup> Selanjutnya terkait penghentian penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (20) huruf a KUHAP, PAF lamintang Menjelaskan bahwa “perbuatan menutup perkara demi hukum dapat dilakukan penuntut umum apabila mengenai suatu tindak pidana itu ternyata terdapat dasar-dasar yang meniadakan penuntutan atau ternyata terdapat *vervolgingsuitsluitingsgronden*, karena dengan adanya dasar-dasar itu menjadi tertutup serta kemungkinan bagi penuntut umum untuk dapat

---

<sup>87</sup> Daniel CH. M. Tampoli, *Op.Cit.*,

<sup>88</sup> ibid,

melakukan penuntutan terhadap seseorang yang oleh penyidik telah disangka melakukan tindak pidana”.

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa: “Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan: Keadilan, Kepentingan umum, Proporsionalitas, Pidana sebagai jalan terakhir, Cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Penghentian penuntutan menurut keadilan restoratif dilakukan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara menghentikan penuntutannya. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan oleh Penuntut Umum sebagai fasilitator secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi
- b. penghindaran stigma negative
- c. penghindaran pembalasan
- d. respon dan keharmonisan masyarakat
- e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Perja No. 15 Tahun 2020 secara terang menjelaskan bagaimana *restorative justice* berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat

dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pada pelaksanaannya pendekatan keadilan restorative berdasarkan Perja No. 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitik beratkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban serta bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum.<sup>89</sup>

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitik beratkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula.<sup>90</sup> Pasal 1 angka 1 Perja No. 15 Tahun 2020 menjelaskan :

Keadilan *Restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

## E. Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam perspektif Hukum Islam

### 1. Penuntutan Pidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam, kata “tindak pidana” disebut *jarimah* atau *jinayah*. *Jinayah* merupakan bentuk verbal noun (*masdar*) dari kata *jana*. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah*

<sup>89</sup>Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm.22

<sup>90</sup> D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok, hlm.4

diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *Jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*.<sup>91</sup>

Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan oleh Abd al-Qadir Awdah, *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.<sup>92</sup>

Pengertian sama dikemukakan Sayyid Sabiq kata *jinayah* menurut tradisi syariat Islam ialah segala tindakan yang dilarang oleh hukum syariat melakukannya. Perbuatan yang dilarang ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat dan harus dihindari, karena perbuatan ini menimbulkan bahaya yang nyata terhadap agama, jiwa, akal (intelektual), harga diri, dan harta benda.<sup>93</sup> Sebagian fuqaha menggunakan kata *jinayah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya. Dengan demikian istilah fiqh *jinayah* sama dengan hukum pidana. Haliman dalam desertasinya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syari'at Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang

<sup>91</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm.1

<sup>92</sup> ibid

<sup>93</sup> Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, PT Al-Ma'arif, Bandung, hlm.11

melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.<sup>94</sup>

Undang-undang Hukum Pidana Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan pada berat-ringannya hukuman, yaitu *jinayah*, *janhah* dan *mukhalafah*. *Janhah* di sini adalah *jinayah* yang disebutkan dalam konstitusi dan merupakan tindakan yang paling berbahaya. Konsekuensinya, pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman berat, seperti hukuman mati, kerja keras, atau penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Sedangkan *janhah* adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman lebih dari satu minggu tetapi tidak sampai kepada penjatuhan hukuman mati atau hukuman seumur hidup (Pasal 11 KUHP RPA). Adapun *mukhalafah* adalah jenis pelanggaran ringan yang ancaman hukumannya tidak lebih dari satu minggu (Pasal 12 KUHP RPA).<sup>95</sup>

Pengertian *jinayah* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah peristiwa pidana, delik atau tindak pidana. Para fuqaha sering pula menggunakan istilah *jinayah* dan *jarimah*. Istilah *jarimah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jinayah*, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Dari segi bahasa *jarimah* merupakan kata jadian (*masdar*) dengan asal kata *jarama* yang artinya berbuat salah, sehingga

<sup>94</sup> Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm.2

<sup>95</sup> Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, hlm.3

jarimah mempunyai arti perbuatan salah. Dari segi istilah, *jarimah* adalah larangan-larangan syara, yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.<sup>96</sup> Sejalan dengan menurut TM Hasbi ash Shiddieqy, *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara diancam Allah dengan hukuman *had* atau hukuman *ta'zir*.<sup>97</sup> Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaannya. Secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditujukan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif, salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangka apa kedua kata itu digunakan, perbedaan Hukum Islam dan KUHP tentang Hapusnya

Pidana :

Versi Hukum Islam/Fikih		Versi KUHP	
<b>Hapusnya Hukuman Karena Meninggal Dunia</b>		<b>Hapusnya Kewenangan Negara Menuntut Hukuman</b>	
1.	Meninggalnya pelaku	1.	Perbuatan yang telah diputus dengan putusan yang telah menjadi tetap (Pasal 76 KUHP)
2.	Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman	2.	Meninggalnya pelaku (Pasal 77 KUHP)
3.	Bertobat	3.	Daluwarsa ( <i>verjaring</i> ) (Pasal 78 KUHP)
4.	Korban masih hidup dan wali/ahli warisnya memaafkannya	4.	Penyelesaian di luar pengadilan (afkoop) (Pasal 82 KUHP)
5.	Daluwarsa	5.	Amnesti dan abolisi

<sup>96</sup> Makhrus Munajat, 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, hlm.3-4

<sup>97</sup> TM Hasbi Ash Shiddieqy, 2011, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, hlm.6

Sebab-sebab hapusnya pidana, dalam perspektif hukum pidana Islam sebagai berikut:

- a. Meninggalnya pelaku jarimah. Hukuman mati yang ditetapkan kepada pelaku menjadi batal pelaksanaannya apabila pelakunya meninggal dunia. Hukuman yang berupa harta seperti denda, diyat, dan perampasan harta dapat terus dilaksanakan.
- b. Hilangnya anggota badan yang akan dijatuhi hukuman.
- c. Bertobat.
- d. Korban (masih hidup) dan wali/ahli warisnya memaafkannya (dalam qisâs-diyat) ataupun ulil amri (pemerintah) dalam kasus ta'zir yang berkaitan dengan hak perseorangan. Adanya upaya damai antara pelaku dengan korban atau wali/ahli warisnya dalam kasus jarimah qisâs/diyat.
- e. Daluwarsa, artinya pelaksanaan keputusan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan karena berbagai sebab sehingga masa berlakunya habis atau daluwarsa.<sup>98</sup>

## 2. Sistem Penjatuhan Pidana dalam Hukum Islam

Hukum pidana Islam Penjatuhan Pidana atau pemidanaan dibagi menjadi tiga tingkatan, yaitu :

- a. Qisas

Qisas adalah hukuman pembalasan secara setimpal, sama, sepadan dengan perbuatan pelaku terhadap korban.

---

<sup>98</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayahdilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.593

b. Hudud

Hudud adalah semua jenis hukuman yang telah di tetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis.

c. Ta'zir

Ta'zir adalah semua jenis hukuman yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah di suatu instansi atau Negara.<sup>99</sup>

Pada dasarnya penjatuhan pidana atau penetapan hukuman terhadap tindak pidana dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan umum ditetapkannya syariat Islam, yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat dan menjaga mereka dari *kemafsadatan* (kerusakan). Cara mencapai tujuan dengan melalui pemberian *taklif* (pembebaan hukum) kepada manusia.<sup>100</sup> Hukum Pidana Islam memiliki aspek- aspek dasar untuk penjatuhan pidana ,yaitu :

1) Aspek ganti rugi / balasan (*Retribution*)

Dasar Hukum Aspek ini adalah Ayat-ayat Al-Qur'an ,yaitu : Q.S Al-Maidah (5) : 33, Q.S Al-Maidah (5): 38, Q.S Yunus (10):27.Ayat-ayat tersebut banyak menyebut tentang tujuan suatu penjatuhan pidana atau pemidanaan sebagai balasan /ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu.

2) Aspek Penjeraan (*Deterrence*)

Tujuan utama dari aspek ini adalah mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dikemudian hari. Islam memandang aspek penjeraan ini merupakan hal yang paling utama dalam penjatuhan pidana. Pandangan ini sesuai dengan pendapat ulama Islam. Salah satunya Pendapat Al-Mawardi mendefinisikan *hudud* sebagai "Pemidanaan penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarang-Nya dan mengesampingkan apa yang diperintahkan-Nya."<sup>101</sup>

<sup>99</sup> M.Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, hlm.47

<sup>100</sup> Nafi'Mubarok, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun 18, No.2, Desember Tahun 2015*, hlm.312

<sup>101</sup> Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No.2 Agustus Tahun 2014, hlm.31

### 3. Keadilan dalam Perspektif Hukum Islam

Keadilan dalam bahasa Salaf adalah sinonim al-mi'za'n yang berarti keseimbangan atau moderasi. Keadilan dalam hukum Islam berarti pula keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia (mukallaf) dengan kemampuan manusia untuk menunaikan kewajiban itu.<sup>102</sup> Dalam teori hukum, keadilan adalah tujuan dari terbentuknya hukum. Ketika manusia menggerakkan hukum, esensi hukum tidak berisi keadilan, karena keadilan itu sendiri baru akan dicapai atau dituju oleh hukum. Maka, logis jika dikatakan hukum tidak pernah adil, karena tidak pernah sampai pada tujuannya. Hukum ketika bergerak dan menuju keadilan sebagai salah satu tujuannya tidak berisi apapun, bebas dengan segala substansinya. Sehingga kehendak mengisi esensi hukum akan tergantung dari ide dan cita para pelaku hukum. Dalam kajian filsafat hukum Islam, keadilan bukanlah tujuan dari hukum. Hukum tidak hendak menuju keadilan, akan tetapi bersama dengan keadilan beserta moral pelaku hukum. Apabila hukum hendak menuju keadilan maka hukum Islam tidak bernuansa keadilan, karena masih hendak ditujunya.<sup>103</sup>

Firman Allah SWT : “ *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa.* ” (Q.S. Al- Maidah ayat 8).

<sup>102</sup> Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm.72

<sup>103</sup> Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.38

Ayat tersebut kita tidak diminta untuk menuju keadilan, melainkan kita diperintahkan untuk berbuat adil, karena adil adalah karakter orang yang dekat dengan Allah. Keadilan dalam hukum Islam bukan mendasarkan semata-mata pada prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh manusia. Nilai seruan berasal dan bersumber dari prinsip-prinsip yang jauh lebih kuat dan hakiki yaitu berasal dari Allah. Kehendak keadilan manusia dapat beragam karena sifat dasar manusia yang penuh keterbatasan dan juga kelemahan. Oleh karena itu, arahan atas keadilan manusia dapat saja ditolak karena tidak memiliki kekuasaan atas fitrah manusia. Untuk itu, keadilan adalah kehendak Allah berasal dari citra Allah. Sikap adil itu mendekatkan kita pada taraf ketakwaan, dan sikap inilah yang menegakkan langit dan bumi. Manusia diperintahkan untuk menuju ketakwaan dan takut akan persaksian karena tidak ada yang dapat disembunyikan dari-Nya. Keadilan dalam konsep hukum Islam bersumber pada Allah karena itu adalah sifat-Nya, dan dilakukan kepada sesama manusia.

Manusia menerima perintah Allah dalam menegakkan hukum untuk melaksanakannya dengan adil. Hukum berkait erat dengan keadilan, tidak terpisah jauh dan bahkan esensi dari hukum adalah keadilan itu sendiri. Keadilan sebagai ruh dari hukum menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Manusia yang ditunjuk untuk menyelesaikan perkara diantara manusia maka wajib baginya mendamaikan dan menjatuhkan putusan secara adil dan bijaksana. Perintah Allah agar para penegak hukum memutuskan hukum dengan adil di antara

manusia bersifat mutlak meliputi keadilan yang menyeluruh di antara semua manusia, bukan keadilan yang diterapkan kepada sesama kaum Muslim dan ahli kitab saja. keadilan yang harus dirasakan oleh semua umat manusia, karena dia diidentifikasi sebagai manusia. Identitas sebagai manusia itu yang menjadikannya berhak atas keadilan menurut Allah. Identitas ini terkena terhadap seluruh manusia ,mukmin atau bukan, teman atau lawan, kulit putih atau berwarna, orang Arab maupun non-Arab.<sup>104</sup>



---

<sup>104</sup> Ibid,

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan Sudah Memberikan Rasa Keadilan Bagi Korban.**

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sehingga salah satu prinsip negara hukum dengan adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keberadaan hukum untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dengan apa yang patuh dan apa yang melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah perbuatan yang melawan hukum. Baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).<sup>105</sup> Oleh karena, hakikatnya hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah yang berkenaan

---

<sup>105</sup> Sudarto, 1986, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.111

dengan perorangan maupun kelompok, terutama dalam menghadapi masalah terhadap pelanggaran hukum itu sendiri.

Sistem pemidanaan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari fungsi hukum secara umum dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, fungsi hukum berperan untuk menjaga keteraturan, memberikan keadilan, dan melindungi kepentingan bersama. Selain itu sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Kemudian dalam hal ini, Subekti dan Tjitro Soedibyo menyatakan bahwa :

Pidana itu adalah hukuman. Pidana itu sendiri merupakan sebuah alat yaitu alat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, maka di situ ada tindak pidana.<sup>106</sup>

Secara umum, istilah pidana sering kali diartikan sama dengan istilah hukuman. Tetapi kedua istilah tersebut sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda. Hukuman merupakan suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan pidana merupakan pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam hal ini Muladi menegaskan, bahwa : “*Sebagai pengertian khusus, pidana masih memiliki persamaan dengan pengertian umum sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.*”<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung, hlm. 98.

<sup>107</sup> Andi Hamzah, 1987, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987 hlm.1

Penjatuhan pidana atau pemidanaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pemidanaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaanya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Jika membahas tentang pengertian, maka di dalam pengertian tersebut terkandung unsur-unsur, dan dalam suatu pidana mengandung unsur-unsur sebagaimana menurut Dwidja Priyanto ialah :

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (memiliki wewenang).
3. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-undang.<sup>108</sup>

Hukum pidana pada dasarnya memang sangat lekat dengan Asas Legalitas yang menekankan bahwa tidak ada suatu tindak pidana yang boleh dipidana tanpa adanya suatu aturan yang tegas mengatur bahwa tindak pidana tersebut dianggap dapat dipidana dan pelaku tindak pidana tersebut dianggap mampu untuk dibebankan pertanggungjawaban pidana berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukannya dan harus berdasarkan suatu aturan hukum yang mengatur suatu tindak pidana sebelum tindak pidana tersebut terjadi.<sup>109</sup> Sehingga pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu

<sup>108</sup> Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm.9

<sup>109</sup> Ibid,

sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.<sup>110</sup>

Lebih lanjut dalam kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>111</sup> Sehingga penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>112</sup> Adapun ciri pokok atau karakteristik sebagai berikut :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- d. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.<sup>113</sup>

Dengan demikian uraian diatas dapat dipahami bahwa Asas Legalitas serta dengan mengedepankan kepastian hukum dalam suatu perkara tertentu dirasa sangat membebankan oleh masyarakat. Karena sebagai negara hukum mengalami kegagalan sistem peradilan pidana terpadu dalam mewujudkan *substantive justice* tidak semata-mata dikarenakan paradigma retributif yang menjadi landas pijaknya, melainkan juga akibat salahnya memaknai sistem

<sup>110</sup> Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.105

<sup>111</sup> Dwidja Priyanto, *Op.Cit.*, hlm.101

<sup>112</sup> Ibid,

<sup>113</sup> Ibid,

peradilan pidana terpadu dalam sudut pandang diferensiasi kompeten fungsional.<sup>114</sup> Seperti dalam penegakan hukum dengan kasus-kasus yang ringan sebagainya namun tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia semakin lama semakin menimbulkan kegemasan, kekecewaan, rasa keadilan yang didambakan dan tuntutan dari masyarakat kepada negara untuk memperbaiki sistem peradilan yang berlaku.<sup>115</sup>

Pendapat Prof. Sajipto Raharjo bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat.<sup>116</sup> Dalam pernyataan tersebut merujuk bahwasanya penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, sebagaimana melalui berbagai tahap mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung yang berujung pada penumpukan perkara. Sehingga menyebabkan sistem peradilan kurang maksimal dalam implementasinya. Karena keadilan yang melalui jalur formal atau litigasi yang diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan namun belum tentu terealisasikan, apalagi biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Proses panjang dan masih terdapat praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses penegakan hukum, hal ini menunjukkan hukum belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Sholehudin Umar, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, hlm.47

<sup>115</sup> Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *University Of Bengkulu Law Jurnal Tahun 2018*. hlm.147

<sup>116</sup> Sajipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm.170

<sup>117</sup> Ibid,

Keberadaan aparat penegak hukum (polisi, jaksa) semestinya tidak melanjutkan perkara ke Pengadilan. Karena dapat diselesaikan melalui pola-pola penyelesaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini menjadi menarik karena sifat dari hukum pidana adalah *ultimatum remediu* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara.<sup>118</sup> Namun, perkembangannya hukum pidana kerap dijadikan pilihan pertama apabila suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana dalam menyelesaikan permasalahan.

Pada perkembangannya, beberapa kajian mengenai efektivitas pemidanaan berpendapat bahwa hukuman penjara bukan pilihan yang tepat karena hukum pidana diciptakan untuk membuat masyarakat menjadi sadar, taat, patuh, sehingga menjadikan manusia tidak melanggar hukum yang keduakalinya. Selain itu, hukum pidana dapat memulihkan kerugian yang timbul akibat perbuatan pelaku. Mestinya kasus tindak pidana jangan sampai barakhir pada pidana penjara. Karena dengan adanya putusan pengadilan yang memberikan hukuman penjara berakibat meningkatnya jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya, pemidanaan penjara justru seringkali melahirkan dampak negatif, antara lain hilangnya kebebasan individu, beban anggaran negara, serta meningkatnya risiko residivisme akibat interaksi dengan narapidana lain. Oleh karena itu, muncul kritik bahwa pidana

---

<sup>118</sup> Sudikno Mertukusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.144

penjara seharusnya menjadi ultimum remedium, bukan pilihan utama, terutama bagi tindak pidana.

Penerapan pidana penjara terhadap tindak pidana seringkali tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri. Menurut teori pemidanaan modern, khususnya yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, pidana penjara bukan sekadar bentuk pembalasan, tetapi diarahkan untuk memberikan efek jera sekaligus pembinaan. Sejalan dengan itu, paradigma baru dalam sistem peradilan pidana modern adalah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan sekadar penghukuman. Dalam konteks tindak pidana, pendekatan ini menjadi sangat relevan, karena kerugian yang ditimbulkan relatif kecil dan masih memungkinkan adanya perdamaian di luar mekanisme penghukuman penjara. Melalui mediasi penal, penyelesaian secara kekeluargaan, serta pemberian ganti kerugian, tujuan keadilan dapat tercapai tanpa harus menambah beban Lapas.

Berdasarkan uraian diatas bahwa salah satu kewenangan Kejaksaan yang dimilikinya sebagai pelaksana atas *dominus litis* yaitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena institusi Kejaksaan dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>119</sup> Oleh sebab itu, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara

---

<sup>119</sup> Ibnu Mazjah, *Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif*, diakses di KomisiKejaksaan.go.id, pada 15 Agustus 2025.

dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>120</sup>

Penjelasan kewenangan Kejaksaan terdapat dalam Pasal 1 Ke-2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan Jaksa, Penuntut Umum dan Penuntutan. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.

Apabila membahas penghentian penyidikan atau penuntutan perkara pidana, maka kembali merujuk pada Pasal 109 KUHAP sampai dengan Pasal Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang bergantung pada tingakatan penanganan suatu perkara pidana antara penyidikan dan penuntutan, bahwa terdapat 3 (tiga) alasan suatu perkara dapat dihentikan baik dalam proses

---

<sup>120</sup> Handayani, Y, Jaksa Agung Dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum, *Jurnal Rechtvinding Vol.01 No.07 Tahun 2016*.

penyidikan ataupun penuntutan yaitu antara lain : Tidak terdapat cukup alat bukti, Pertistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, Perkara ditutup demi hukum. Lebih jauh untuk memahami apa yang dimaksud dengan “perkara ditutup demi hukum” pun terdapat tiga alasan yaitu *Nebis in idem*, tersangka meninggal dunia dan daluarsa sebagaimana Pasal 76 KUHP, Pasal 77 KUHP, Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP.<sup>121</sup> Apabila merujuk pada Pasal 109 sampai dengan 140 KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa tidak terdapat alasan dengan mendasarkan *restorative justice* sebagai alasan yang dapat digunakan untuk menghentikan suatu perkara pidana. Dalam praktik penegakan hukum pendekatan keadilan restoratif tetap diterapkan khususnya oleh Kejaksaan Republik Indonesia.<sup>122</sup>

Sementara itu, dalam praktiknya perkara tindak pidana ringan yang penyelesaian dengan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada perkara Tindak Pidana Anak, Tindak Pidana Perempuan yang berhadapan dengan hukum, Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Informasi dan transaksi elektronik, Tindak Pidana Lalu Lintas.<sup>123</sup> Adapaun perkara pidana yang berakhir dengan penyelesaian keadilan restoratif dalam tindak pidana lalu lintas. Sehubungan dengan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Nomor: PRINT-02 / M.5.32 / Eku.2 / 01 / 2025 tanggal 15

---

<sup>121</sup> Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya, hlm.5

<sup>122</sup> Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm.120

<sup>123</sup> Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.27

Januari 2025 untuk Memfasilitasi Proses Perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan kronologis kejadian sebagai berikut :

Bahwa tersangka (SP) pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat Jalan Raya Maospati Karangrejo yang terletak di Kel./Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sirion warna putih, Nomor Polisi AE-1484-CE. Bahwa akibat kelalaian tersangka dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan korban saksi (S) mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/54/303/2024, tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. NUR HIDAJAT, Sp., BS.

Bahwa adapun kelalaian Tersangka dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Daihatsu Sirion warna putih, Nomor Polisi AE-1484-CE adalah sebagai berikut :

- a) Tersangka kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
- b) Tersangka tidak mengutamakan pengguna jalan utama untuk melintas terlebih dahulu.
- c) Tersangka mengemudikan kendaraan bermotor kurang konsentrasi (ambil melihat petunjuk arah di HP).

Uraian diatas tersangka yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lindas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lindas dan Angkutan Jalan. Namun kenyataannya, pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan tersebut dengan pendekatan keadilan restoratif. Alasannya, diantaranya penyelesaian perkara menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Proses penyelesaian perkara pidana akan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan

biaya ringan serta penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Pelaksanaan keadilan restoratif terkandung empat aspek penting dalam pelaksanaan sebagai berikut :

- (1) Harus diadakan pertemuan dari pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut
- (2) Menekankan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dengan mengedepankan tanggungjawab pelaku kepada korban.
- (3) Terdapat kesepakatan bentuk tanggungjawab pelaku kepada korban.
- (4) Harus terdapat dialog dan saling mendengarkan antar para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana.<sup>124</sup>

Sementara, syarat penyelesaian keadilan restoratif oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan persyaratan agar suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya sebagai berikut :

- (a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- (b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
- (c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Lebih lanjut, dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, Kejaksaan RI telah memberikan pengecualian beberapa tindak pidana yang tidak dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara:

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan.

---

<sup>124</sup> Yoachim Agus Tridianto, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.34

- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal.
- 3) Tindak pidana narkotika.
- 4) Tindak pidana lingkungan hidup.
- 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Berdasarkan hasil penelitian upaya perdamaian telah ditawarkan dan pihak tersangka maupun korban menyetujui untuk dilanjutkan dengan proses perdamaian. Dalam perkara tersebut telah terpenuhinya syarat perkara dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif. Selain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tersangka bukan seorang residivis atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Dalam perkara tersangka disangka melanggar *Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. Kemudia dengan adanya kesepakatan untuk berdamai antara pelaku dan korban tanpa syarat. Selain korban telah memaafkan tersangka, tersangka menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tidak hanya itu, tersangka membantu biaya pengobatan / perawatan korban sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diterima oleh Korban.

Lebih lanjut kendaraan Sepeda Motor Korban yang rusak sudah diperbaiki oleh Tersangka, atas kejadian tersebut mendapatkan respon positif dari Tokoh Masyarakat, untuk dilakukan upaya keadilan restoratif . Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan tugas nomor: R-LAPHASTUG-18/ M.5.32/Dip.4/1/2025 tanggal 17 Januari 2025 dengan kesimpulan tersangka merupakan orang yang memiliki kepribadian baik, senang bergaul dan bermasyarakat, tidak pernah memiliki catatan buruk maupun kriminal, serta Tersangka aktif dalam kegiatan agama dan sosial dalam Masyarakat.

Fakta-fakta yang dijelaskan dari hasil penelitian diatas, bahwa penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan sudah memberikan rasa keadilan bagi korban, terbukti dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena kebijakan penghentian penuntutan terhadap tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan telah diimplementasikan dengan berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan ini memberikan ruang bagi Jaksa untuk menghentikan proses penuntutan apabila telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, sepanjang memenuhi syarat formil maupun materil, seperti: kerugian telah diganti, adanya kesepakatan perdamaian, serta pelaku bukan *residivis*. Dalam praktik di Kejaksaan Negeri Magetan, penerapan penghentian penuntutan perkara lalu lintas banyak ditemukan pada kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerugian harta benda atau luka ringan. Prosesnya dilakukan melalui fasilitasi mediasi antara pelaku dan korban, dengan pendampingan Jaksa serta aparat kepolisian. Apabila perdamaian tercapai, maka perkara dihentikan demi hukum. Sehingga penerapan keadilan restoratif dalam konteks ini sejatinya bertujuan untuk mengembalikan harmoni sosial, mengurangi beban perkara di pengadilan, dan memberikan solusi yang lebih

cepat bagi korban. Namun, yang menjadi penting adalah apakah penghentian penuntutan tersebut benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi korban.

Berikut analisis Rasa Keadilan Korban dalam Perspektif Teori Keadilan Pancasila, Menurut Yudi Latif, keadilan Pancasila bersifat integratif yang memadukan nilai individual, sosial, dan transendental. Keadilan Pancasila tidak hanya mengedepankan keadilan retributif (pembalasan) atau distributif (pembagian), tetapi juga restoratif yang menekankan pemulihan hubungan, keseimbangan, dan kemaslahatan bersama. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di dalam segala bidang. Artinya, semua tingkah laku dan tindak-perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijewai dan merupakan penceran dari semua sila Pancasila, karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain.<sup>125</sup> Keadilan dalam Pancasila, didasarkan pada Sila Kelima, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan sosial tidak memandang siapa, tetapi seluruh orang atau rakyat Indonesia yang mempunyai hak dan jaminan untuk mendapatkan keadilan sosial.

Pendapat Yudi Latif mengutip pandangan Nicolaus Driyarkara bahwa keadilan sosial merupakan perwujudan khusus dari nilai-nilai perikemanusiaan yang terkait dengan semangat welas asih antar sesama dalam usaha manusia memenuhi kebutuhan jasmaniah.<sup>126</sup>

<sup>125</sup> Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 Agustus 2025.

<sup>126</sup> Yudi Latif, 2014, Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan, Mizan, Jakarta, hlm.483

Keadilan berarti memperlakukan setiap orang dengan prinsip kesetaraan (*principle of equal liberty*), tanpa diskriminasi berdasarkan perasaan subjektif, perbedaan keturunan, keagamaan dan status sosial. Adanya kesenjangan yang nyata dalam kehidupan kebangsaan, sebagai warisan ketidakadilan pemerintah pra-Indonesia, hendak dikembalikan ke titik berkeseimbangan yang berjalan lurus, dengan mengembangkan perlakuan yang berbeda (*the principle of difference*) sesuai dengan perbedaan kondisi kehidupan setiap orang (kelompok) dalam masyarakat, serta dengan cara menyelaraskan antara pemenuhan hak individual dengan penunaian kewajiban sosial.<sup>127</sup>

Sedangkan keadilan dalam perspektif Pancasila memiliki tiga dimensi utama :

- a. Dimensi keadilan individual, melindungi hak-hak pribadi, termasuk hak korban untuk mendapatkan pemulihan kerugian.
- b. Dimensi keadilan sosial, menjaga harmoni dan solidaritas sosial, sehingga konflik tidak berlarut-larut.
- c. Dimensi keadilan moral-transendental, menekankan pentingnya nilai kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab moral dalam penyelesaian perkara.

Bila dianalisis dengan kerangka diatas, maka penghentian penuntutan di Kejaksaan Negeri Magetan dapat dikatakan memberikan rasa keadilan bagi korban, sejauh:

- 1) Pemulihan kerugian nyata korban tercapai. Hasil penelitian bahwa biaya perbaikan kendaraan, biaya pengobatan, atau ganti rugi materiil lainnya benar-benar diberikan oleh pelaku.
- 2) Korban merasa dilibatkan secara aktif dalam proses. Bukan sekadar formalitas, tetapi korban diberi ruang menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kesediaannya untuk berdamai.

---

<sup>127</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna.., op.cit.*, hlm.585

3) Hubungan sosial dipulihkan. Adanya permintaan maaf, silaturahmi, dan rekonsiliasi sosial menjadi bagian penting yang menunjukkan keadilan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal martabat.

Berdasarkan analisis diatas, bahwa penerapan keadilan restoratif sejalan dengan Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, karena lebih mengedepankan pemulihan hubungan sosial daripada semata-mata penghukuman. Dalam penyelesaian terhadap perkara diatas mengutamakan rasa keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana dengan tidak melupakan rasa kemanusiaan yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Nilai kemanfaatan juga jelas tidak tercapai jika diselesaikan sampai tingkat pengadilan dengan melihat berjalannya proses hukum dengan anggaran yang bersumber dari keuangan negara yang terkesan sia-sia. Apabila proses hukum terhadap tindak pidana lalu lintas hanya akan menjadikan anggaran yang bersumber dari keuangan negara terus mengalir dan terbuang percuma dikarenakan hasil akhir pada perkara tersebut masih dirasa tidak memenuhi rasa keadilan yang berdasarkan rasa kemanusiaan serta tidak dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban sehingga tidak memberikan kemanfaatan.

## **B. Analisis Kendala dan Akibat Hukum Terhadap Perkara yang diselesaikan dengan Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kejaksaan Negeri Magetan.**

Keberadaan penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>128</sup> Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengacu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Adanya hukum acara pidana merupakan aturan mengenai cara menegakkan hukum materil (KUHP) untuk memperoleh putusan hakim serta mengatur bagaimana cara melaksanakan isi putusan hakim itu.<sup>129</sup>

Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya. Adanya KUHAP tersebut berisikan aturan mengenai penyelidikan, penyidikan penangkapan, penahanan, penuntutan, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta menyangkut hal-hal mengenai persidangan. Harapannya aparat penegak hukum mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia.<sup>130</sup>

Sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan

---

<sup>128</sup> Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.15

<sup>129</sup> Sofyan, Andi dan Aziz, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, hlm.204

<sup>130</sup>Sunaryo, Dianawati, Ajeng, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta, hlm.216

terpidana. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi.<sup>131</sup>

Perkembangan hukum pidana modern mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan retributif yang menitik beratkan pada pembalasan, menuju pendekatan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari pendekatan ini penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Sehingga perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif.

Model keadilan retributif selama ini menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku dengan hukuman pidana penjara atau denda, tetapi seringkali tidak sepenuhnya memenuhi rasa keadilan korban maupun masyarakat. Seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, keadilan tidak lagi dipahami sebatas pembalasan, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak

---

<sup>131</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm.15

korban, rekonsiliasi sosial, dan pencegahan agar tindak pidana tidak terulang kembali.

Dalam konteks tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, penerapan keadilan restoratif menjadi sangat relevan. Hal ini karena sebagian besar kasus lalu lintas, khususnya kecelakaan, merupakan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian (*culpa*), bukan niat jahat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tindak pidana lalu lintas diatur secara rinci, termasuk sanksi pidana bagi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian materiil, luka ringan, bahkan hilangnya nyawa.<sup>132</sup> Namun, penyelesaian perkara melalui jalur pengadilan dengan penjatuhan pidana penjara atau denda seringkali tidak mampu memberikan kepuasan bagi korban, terutama dalam aspek pemulihian kerugian dan hubungan sosial. Oleh karena itu, keadilan restoratif dianggap sebagai solusi yang lebih humanis dan efektif.

Hukum acara pidana Indonesia melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada dasarnya menganut asas legalitas, di mana setiap perkara pidana wajib diproses sampai ke pengadilan. Akan tetapi, perkembangan praktik penegakan hukum menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan model penyelesaian alternatif yang lebih cepat, sederhana, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Salah satu bentuk inovasi hukum tersebut adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang

---

<sup>132</sup>Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lindas dan Angkutan Jalan

memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban, sepanjang memenuhi syarat formil maupun materiil.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaaan Negeri Magetan, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak, antara lain jaksa, korban, dan pelaku, adapun kronologi kejadian akan dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa tersangka (SP) pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat Jalan Raya Maospati Karangrejo yang terletak di Kel./Desa Mantren, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, Propinsi Jawa Timur, mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, dengan mengendarai Mobil Daihatsu Sirion warna putih, Nomor Polisi AE-1484-CE. Bahwa akibat kelalaian tersangka dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan korban saksi (S) mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/54/303/2024, tanggal 30 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. NUR HIDAJAT, Sp., BS.

Bahwa adapun kelalaian Tersangka dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Mobil Daihatsu Sirion warna putih, Nomor Polisi AE-1484-CE adalah sebagai berikut :

1. Tersangka kurang hati-hati dalam mengemudikan kendaraan bermotor.
2. Tersangka tidak mengutamakan pengguna jalan utama untuk melintas terlebih dahulu.
3. Tersangka mengemudikan kendaraan bermotor kurang konsentrasi (sambil melihat petunjuk arah di HP).

Uraian diatas bahwa tersangka yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lindas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lindas dan Angkutan Jalan. Namun kenyataan yang terjadi bahwa penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri

Magetan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Nomor: PRINT-02 / M.5.32 / Eku.2 / 01 / 2025 tanggal 15 Januari 2025 untuk memfasilitasi proses perdamaian Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam perkara tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pelaksanaannya, terdapat kendala dan akibat hukum terhadap perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan yang diselesaikan dengan mekanisme keadilan restoratif. Dengan demikian penelitian ini penting untuk menjawab pertanyaan apakah mekanisme tersebut benar-benar menghadirkan rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat, atau justru menimbulkan persoalan baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama dalam tindak pidana lalu lintas.

Hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan seorang Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Magetan menyampaikan bahwa penerapan keadilan restoratif masih menemui beberapa kendala. Ia menjelaskan:

*“Kadang-kadang ada kebingungan di lapangan, perkara mana yang bisa diselesaikan dengan restoratif. Kalau korbannya luka berat atau kerugian materinya besar, itu masih menimbulkan perdebatan. Selain itu, proses mediasi juga tidak mudah, karena pihak korban dan pelaku seringkali punya perbedaan pandangan tentang besaran ganti kerugian.”*

Jaksa tersebut juga menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya menjadi hambatan tersendiri :

*“Tidak semua jaksa punya kemampuan mediasi yang mumpuni. Ditambah lagi, tidak ada anggaran khusus untuk pertemuan mediasi, jadi biasanya biaya konsumsi atau transportasi ditanggung para pihak.”*

Sementara, salah satu korban kecelakaan lalu lintas yang perkaranya diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif menyampaikan pengalaman pribadinya :

*“Awalnya saya merasa berat untuk memaafkan, karena keluarga saya mengalami kerugian cukup besar. Tapi setelah pelaku datang, minta maaf, dan ada kesepakatan ganti rugi, saya pikir lebih baik diselesaikan secara damai daripada menunggu proses pengadilan yang lama.”*

Lebih lanjut, korban juga mengungkapkan kekhawatirannya:

*“Yang penting bagi saya adalah janji pelaku benar-benar ditepati. Kalau nanti tidak ditepati, ya saya merasa dirugikan karena perkara sudah dihentikan.”*

Sementara itu, seorang pelaku kecelakaan lalu lintas menyampaikan rasa leganya bisa menyelesaikan perkara dengan jalur Keadilan Restoratif :

*“Saya bersyukur diberi kesempatan lewat jalur damai ini. Kalau masuk pengadilan, mungkin saya bisa kena hukuman penjara, padahal saya harus bekerja untuk keluarga. Dengan jalan damai ini, saya masih bisa menafkahi anak-istri.”*

Meski demikian, pelaku juga merasa ada beban moral:

*“Saya tahu saya salah, jadi saya harus tanggung jawab. Saya janji akan penuhi semua kesepakatan dengan korban, supaya hubungan kami bisa tetap baik.”*

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme keadilan restoratif memberikan solusi cepat dan humanis, kendala tetap muncul, baik dari sisi yuridis, teknis, maupun psikologis. Korban cenderung menerima mekanisme ini sepanjang ada kepastian ganti rugi, sementara pelaku merasa lebih diuntungkan karena terhindar dari status terpidana. Bagi kejaksaan, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi, profesionalitas, dan akuntabilitas dalam setiap penerapan Keadilan Restoratif. Dengan demikian penerapan mekanisme keadilan restoratif di bidang lalu lintas telah dilakukan di berbagai daerah, termasuk di Kejaksaan Negeri Magetan.

Adanya kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian materiil atau luka ringan sering diselesaikan melalui mediasi penal dengan difasilitasi oleh Jaksa, dalam pelaksanaan mekanisme ini tidak lepas dari berbagai kendala.

Dari aspek normatif, dasar hukum keadilan restoratif masih terbatas pada peraturan internal Kejaksaan sehingga sering dipertanyakan kekuatan hukumnya. Selain aspek teknis, keterampilan aparat penegak hukum dalam memediasi para pihak masih bervariasi. Aspek sosiologis, tidak jarang korban bersedia berdamai bukan karena kerelaan penuh, melainkan karena tekanan sosial atau keterbatasan ekonomi.

Selama ini dalam penyelesaian perkara lalu lintas melalui keadilan restoratif juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Di satu sisi, terdapat dampak positif berupa penghentian penuntutan yang sah, pemulihan hak korban melalui ganti kerugian, serta efisiensi penanganan perkara yang mengurangi beban pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Namun di sisi lain, terdapat pula dampak negatif seperti potensi ketidakpastian hukum bila pelaku tidak menepati kesepakatan, hilangnya efek jera bagi pelaku, serta risiko penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penghentian penuntutan. Meskipun penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Kejaksaan Negeri Magetan cukup efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan, terdapat sejumlah kendala yang muncul berdasarkan hasil penelitian yang diolah oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Kendala Normatif dan Yuridis
  - 1) Belum semua aparat penegak hukum memahami secara utuh dasar hukum keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

- 2) Peraturan ini hanya bersifat internal kejaksaan sehingga secara hierarki lebih rendah dibanding undang-undang, sehingga sering dipertanyakan legitimasinya dalam praktik.
- 3) Tidak semua tindak pidana lalu lintas dapat dihentikan dengan mekanisme RJ, hanya terbatas pada kasus tertentu (kerugian kecil, tidak ada korban meninggal, pelaku bukan residivis).

b. Kendala Sosiologis

- 1) Ketidakseimbangan posisi tawar antara korban dan pelaku, dalam beberapa kasus, korban menerima perdamaian bukan sepenuhnya karena kerelaan, tetapi karena tekanan sosial, kekhawatiran proses panjang di pengadilan, atau kondisi ekonomi.
- 2) Perbedaan persepsi masyarakat tentang keadilan, sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa keadilan hanya bisa dicapai jika pelaku dijatuhi hukuman pidana, bukan sekadar ganti rugi.

c. Kendala Teknis dan Administratif

- 1) Proses mediasi membutuhkan waktu, tenaga, dan fasilitator yang kompeten. Tidak semua jaksa terlatih dalam teknik mediasi penal.
- 2) Dokumentasi dan pengawasan pelaksanaan perdamaian seringkali kurang maksimal. Ada kasus ganti rugi yang baru dibayar sebagian atau ditunda tanpa mekanisme pengawasan yang ketat.

Sementara akibat Hukum dari penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) pada penyelesaian perkara lalu lintas dan

angkutan jalan melalui mekanisme keadilan restoratif, baik secara positif maupun negatif sebagai berikut :

a) Akibat Hukum Positif

- (1) Penghentian Penuntutan (SP3), berdasarkan Perja 15/2020, perkara yang berhasil diselesaikan dengan RJ dihentikan demi hukum sehingga pelaku tidak lagi menjalani proses pidana di pengadilan.
- (2) Pemulihan Hak Korban, Korban memperoleh ganti kerugian, permintaan maaf, serta pemulihan hubungan sosial dengan pelaku.
- (3) Efisiensi Penegakan Hukum, Beban perkara di pengadilan berkurang, biaya dan waktu penyelesaian lebih singkat, serta lembaga pemasyarakatan tidak semakin penuh.

b) Akibat Hukum Negatif

- (1) Ketidakpastian Hukum bagi Korban, jika pelaku tidak menepati janji ganti rugi, korban seringkali kesulitan menempuh upaya hukum lanjutan karena perkara sudah dihentikan.
- (2) Potensi Penyalahgunaan Kewenangan, ada risiko penghentian penuntutan dijadikan sarana “transaksi hukum” antara pelaku dan korban, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan kerugian cukup besar.
- (3) Tidak Tercapainya Efek Jera, dalam beberapa kasus, pelaku bisa menganggap remeh hukum karena merasa hanya cukup berdamai dan membayar ganti rugi tanpa harus menjalani hukuman pidana.

(4) Kritik terhadap Asas Persamaan di Hadapan Hukum, ada anggapan bahwa mekanisme keadilan restoratif hanya menguntungkan pelaku yang mampu membayar ganti rugi, sedangkan pelaku dari golongan ekonomi lemah kesulitan untuk menyelesaikan perkara melalui perdamaian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif di Kejaksaaan Negeri Magetan, ditemukan bahwa perkara tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan sering diselesaikan melalui mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020. Namun, dalam pelaksanaannya muncul kendala dan berbagai akibat hukum, baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, digunakan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>133</sup>

Menurut Lawrence M. Friendman, terpenuhinya syarat-syarat berikut untuk pembentukan suatu peraturan yang ideal:

(a) Struktur Hukum

---

<sup>133</sup> Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta, hlm.8-10

Struktur sistem hukum terdiri dari beberapa bagian: jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk kasus yang berhak diadili), dan prosedur banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mengacu pada struktur parlemen, kepolisian, wewenang presiden, dan lain-lain. Struktur hukum, juga dikenal sebagai "struktur hukum", terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada yang dirancang untuk melaksanakan peraturan perundang- undangan yang ada. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, parlemen, badan, dan proses peradilan bekerja dan dilaksanakan. Tentang struktur hukum Lawrence M. Friedman menjelaskan:

*"To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ... Strukture also means how the legislature is organized ... what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."*

(b) Substansi Hukum (*legal substance*)

Isinya merupakan komponen tambahan dari sistem hukum. Materi mencakup aturan, norma, dan pola perilaku aktual individu yang terlibat dalam sistem. Oleh karena itu, muatan hukum mengacu pada undang-undang yang berlaku dan mengikat yang membantu lembaga penegak hukum bertindak. Substansi hukum menurut Friedman :

*"Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books".*

(c) Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat (termasuk masyarakat hukum aparat penegak hukum) terhadap hukum dan sistem hukum. Penegakan hukum tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat yang berpartisipasi dalam sistem hukum dan budaya hukumnya. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.*<sup>134</sup>

Ketiga komponen tersebut, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dicapai dalam sistem hukum. Struktur hukum dan budaya hukum saling berhubungan, seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana hukum berfungsi. Budaya hukum terdiri dari peraturan. Kerangka kontrol sosial terlibat dalam pembentukan sistem hukum dalam kaitannya dengan perilaku sosial.<sup>135</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegak hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame-work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.<sup>136</sup> Adapaun ringkasan keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen utama, yaitu:

<sup>134</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York, hlm. 11-20,

<sup>135</sup> Ibid,

<sup>136</sup> Ibid,

- a. *Legal Structure* (struktur hukum) yang meliputi : lembaga, aparat, dan mekanisme kerja hukum. Dengan kendala muncul dari kapasitas dan beban aparat penegak hukum, serta lemahnya pengawasan. Akibat hukumnya adalah implementasi RJ berpotensi tidak konsisten dan kurang akuntabel.
- b. *Legal Substance* (substansi hukum) yang meliputi : aturan hukum, norma, dan produk hukum yang berlaku. Dengan dasar hukum RJ hanya berupa peraturan internal (Perja), maka legitimasi dan kepastian hukumnya belum kuat. Akibatnya, ada risiko inkonsistensi penerapan serta ketidakpastian bagi korban bila kesepakatan tidak dijalankan.
- c. *Legal Culture* (budaya hukum) yang meliputi : sikap, kesadaran, dan pola pikir masyarakat terhadap hukum. Dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan nilai RJ serta persepsi sempit tentang keadilan menimbulkan resistensi. Akibatnya, sebagian korban merasa tidak mendapatkan keadilan substantif, dan sebagian pelaku tidak berubah perilakunya karena menganggap penyelesaian hanya sebatas formalitas perdamaian.

Dalam penelitian mengenai penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan, penulis melakukan wawancara dengan jaksa, korban, serta pelaku. Hasil wawancara menunjukkan adanya berbagai hambatan yang muncul, sekaligus upaya atau solusi penyelesaiannya. Meskipun terdapat hambatan berupa perbedaan kepentingan, keterbatasan ekonomi, hingga trauma psikologis korban, pihak

kejaksaan berperan penting sebagai fasilitator yang aktif mencari solusi yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Hambatan negosiasi diatasi dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk memperkuat musyawarah.
- 2) Hambatan finansial diselesaikan dengan cara pembayaran ganti rugi secara bertahap sesuai kemampuan pelaku.
- 3) Hambatan psikologis korban diatasi melalui pendekatan persuasif dan kehadiran pelaku yang menunjukkan penyesalan tulus.
- 4) Hambatan kelembagaan diatasi dengan memanfaatkan fasilitas kantor dan peningkatan keterampilan jaksa melalui pelatihan.

Dengan demikian, mekanisme keadilan restoratif tetap dapat berjalan efektif meski terdapat berbagai hambatan, sepanjang semua pihak memiliki komitmen untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif penanganan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan pidana. Mekanisme ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan humanis, karena mampu memulihkan kerugian korban, memperbaiki hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta mengurangi beban perkara di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dengan demikian, meskipun mekanisme keadilan restoratif memiliki kontribusi besar terhadap perwujudan keadilan yang lebih substantif dalam perkara lalu lintas, namun agar efektif dan berkelanjutan diperlukan penguatan dasar hukum setingkat undang-undang, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta

pendidikan hukum masyarakat agar pemahaman terhadap nilai keadilan restoratif semakin optimal.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab 3 (tiga) hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dapat disimpulkan penghentian penuntutan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Magetan pada dasarnya telah memberikan rasa keadilan bagi korban, sepanjang korban mendapatkan pemulihhan haknya, dilibatkan secara aktif dalam proses perdamaian, serta terjalin rekonsiliasi sosial. Hal ini sejalan dengan teori Keadilan Pancasila menurut Yudi Latif, yang menekankan keseimbangan antara hak individu, harmoni sosial, dan nilai kemanusiaan. Akan tetapi, tantangan berupa ketidaksetaraan posisi korban-pelaku dan perbedaan persepsi tentang keadilan tetap harus diantisipasi melalui penguatan mekanisme mediasi, transparansi proses, dan pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian.
2. Bahwa penerapan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan di Kejaksaan Negeri Magetan pada dasarnya telah memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, sederhana, dan humanis, namun masih menghadapi kendala dan menimbulkan akibat hukum tertentu. Ditinjau dengan teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman meliputi : 1) Struktur hukum, kendala muncul dari keterbatasan sumber daya aparat, kemampuan mediasi penal yang belum merata, serta

lemahnya pengawasan pelaksanaan kesepakatan. Akibat hukumnya, implementasi keadilan restoratif berpotensi tidak konsisten dan menimbulkan ketidakpastian bagi korban. 2) Substansi hukum, dasar hukum RJ masih sebatas Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020 yang lemah secara hierarki, serta belum ada mekanisme tegas bila pelaku ingkar janji. Akibatnya, kepastian hukum dan perlindungan korban belum sepenuhnya terjamin. 3) Budaya hukum, sebagian masyarakat masih memandang keadilan identik dengan hukuman pidana, sementara posisi tawar korban dan pelaku sering tidak seimbang. Akibatnya, perdamaian bisa terkesan formalitas dan tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

## B. Saran

Adapun saran dalam pengembangan ilmu hukum kedepannya, dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, adanya Penguatan Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan segera meningkatkan dasar hukum keadilan restoratif dari sekadar Peraturan Jaksa Agung menjadi peraturan setingkat undang-undang atau dimasukkan dalam revisi KUHAP. Hal ini penting untuk memberikan legitimasi yang lebih kuat serta kepastian hukum bagi korban maupun pelaku. Selain itu, perlu dibangun mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kesepakatan perdamaian, agar hak korban

benar-benar terpenuhi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

2. Untuk Aparat Penegak Hukum dengan peningkatan kapasitas aparat dan edukasi masyarakat. Khususnya jaksa, perlu diberikan pelatihan khusus dalam mediasi penal agar mampu menjalankan proses restoratif secara profesional, adil, dan humanis. Di sisi lain, masyarakat juga perlu diberikan edukasi hukum tentang makna dan tujuan keadilan restoratif, sehingga persepsi keadilan tidak semata-mata diidentikkan dengan hukuman pidana, melainkan juga pemulihian kerugian dan harmonisasi sosial sesuai nilai Pancasila.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, EdisiI Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakorso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Cetakan ke 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirul Hadi, Haryono, 2005, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Andi Hamzah, 1987, *Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2006, *Analisis dan evaluasi hukum tentang pelaksanaan asas oportunitas dalam hukum acara pidana*, BPHN, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andri Kristanto, 2022, *Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada, Bandung.
- C.S.T, Kansil dan Christine S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press (AUP), Surabaya.
- Djafar, Chandra, 2007, *Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, Gramedia, Jakarta.

- Dwidja Priyanto, 2009, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie-Publishing, Depok.
- Eva Achjani Zulfa, 2009, *Keadilan Restoratif*, FH UI, Jakarta.
- Friedman, M. Lawrence, 2001, *American Law An Introduction Second Edition*, Penerjemah Wishnu Basuki, Tetanusa, Jakarta.
- Fokky Fuad Wasitaatmadja, 2017, *Filsafat Hukum Akar Religiositas Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- H. Siswanto Sunarso, 2014, *Victimology dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2006, *Peradilan Restoratif : Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- H Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Juhaya S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, ctk. Pertama, Pusat Penerbitan Universitas LPPM- Universitas Islam Bandung, Bandung.
- Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Kosasih, E, 2014, *Jenis-Jenis Teks. Analisis Fungsi, Struktur, dan Kaidah serta Langkah Penulisannya*, Yrama Widya, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *Legal System A Social Science Perspective*, Irussellage Foundation, New York.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- M.Nurul Irfan, 2016, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta.
- Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi, 2021, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*, Universitas Udayana Press, Denpasar.
- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.

- , 2014, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung.
- Momo Kelana, 2002, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta.
- Mudzakir, 2013, *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*, Kencana, Jakarta.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, 2013, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayahdilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Miriam Liebman, 2007, “*Restorative justice: How It Works*”, Jessica Kingsley Publishers, London.
- Naning Randlon, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Surabaya.
- P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2019, *Modul Penuntutan*, Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I, Jakarta.
- Prodjodikoro, 2000, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Pustaka Media, Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Budi Utama, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Rufinus Hotmaulana Hutaurek, 2013, *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- S.R. Sianturi, 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem, Jakarta.
- Satipto Rahardjo, tt, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- Sajipto Raharjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sayyid Sabiq, 1990, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, PT Al-Ma"arif, Bandung.
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejono Soekonto, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sholehudin Umar, 2011, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang.
- Soejono Soekamto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi cet.3, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan Aziz, Abd, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertukusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sumadi Suryabrata, 2018, *Metodologi Penelitian*, Edisi Cetakan 28, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, Dianawati, Ajeng, 2009, *Tanya Jawab Seputar Hukum Pidana*, Visimedia, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- , 2021, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Edisi, Cetakan Ke-3, Alfabeta, Bandung.
- Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, UNILA, Bandar Lampung.
- TM Hasbi Ash Shiddieqy, 2011, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.
- W.J.S Poerwadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Yoachim Agus Tridianto, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna : Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia, Jakarta.

Yudi Latif, 2014, *Mata Air Keteladanan : Pancasila Dalam Perbuatan*, Mizan, Jakarta.

### **Jurnal/Artikel Ilmiah :**

Abdul Hamid Tome, Membumikan Pancasila : Upaya Pelembagaan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Masyarakat Desa, *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 13 No. 1 Tahun 2020. Url: <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1717> diakses 14 Juni 2025.

Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

Ahmad Syafiq, *Rekonstruksi Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Islam*, Volume 1 No.2 Agustus Tahun 2014.

Daniel Ch. M. Tampoli, Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. IV/No. 2 Tahun 2016. Url: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11360> diakses 13 Agustus 2025.

Endi Arofa, Penghentian penuntutan dalam perkara pidana berdasarkan restorative Justice, *Jurnal Surya Kencana dua : dinamika masalah hukum dan keadilan*, Vol. 7, No 2 Tahun 2020. Url: <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/9216> diakses 23 Agustus 2025.

Handayani, Y, Jaksa Agung dan Pengesampingan Perkara Demi Kepentingan Umum, *Jurnal Rechtvinding* Tahun 2016. Url :<https://rechtvinding.bphn.go.id>, diakses 10 Juni 2025.

Hermawan, Hendra Setyawan Thedja, Analisis Asas Domitus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perja No 15 Tahun 2020 Vol. 25, No. 1, 2022, Url: <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/view/1555> diakses 13 Agustus 2025.

Henny Saida Flora, Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *University Of Bengkulu LawJurnal Tahun 2018*.

Ibnu Mazjah, *Peningkatan Peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Dominus Litis dalam Melaksanakan Keadilan Restoratif*, diakses di KomisiKejaksaan.go.id, pada 15 Agustus 2025.

Johnstone dan Van Ness, 2005, *The Meaning of Restorative Justice, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11*, Bangkok-Thailand.

Kurniawan, I, Implementasi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Di Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat), *Jurnal Education And DevelopmentT*, Vol. No. 10 Tahun 2022. Url: <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3890> diakses 10 Juni 2025.

Muhamad Yodi Nugraha, Optimalisasi Asas Oportunitas Pada Kewenangan Jaksa Guna Meminimalisir Dampak Primum Remedium Dalam Pemidanaan, *Jurnal Veritas et Justitia Volume 6 Nomor 1. 2020*, Url: <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3882> diakses 13 Agustus 2025.

Moch Najib Yuliantoro, dkk, Analisis Implementasi Keadilan Sosial Pancasila Pada Populasi Anak Penyandang HIV/AIDS Di Yogyakarta, *Jurnal Filsafat*, Vol. 9 No.01 Tahun 2019. Url: <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/40962> diakses 14 Juni 2025.

Nafi'Mubarok, Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Al-Qonun 18, No.2, Desember Tahun 2015*.

Ribut Hari Wibowo, Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum Progresif* 9, No. 2 Tahun 2021. Url: [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/view/37774](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774) diakses 23 Agustus 2025.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 01 Tahun 1946 tentang Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

